

# **STATUTA**

**SEKOLAH TINGGI PERTANIAN (STIPER) KUTAI TIMUR**

**YAYASAN PENDIDIKAN KUTAI TIMUR  
2017**











## MUKADIMAH

Pembangunan bidang pendidikan merupakan bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, yakni manusia beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berwawasan luas, terampil, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian dan mandiri serta memiliki rasa tanggung jawab.

Tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa tidak hanya dibebankan kepada pemerintah tetapi juga seluruh masyarakat. Oleh karena itu atas fasilitas Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Yayasan Pendidikan Kutai Timur (YPKT) pada tanggal 30 Agustus 2001 mendirikan Sekolah Tinggi Pertanian (STIPER) Kutai Timur dengan ijin pendirian dari Menteri Pendidikan Nasional dengan Surat Keputusan Nomor 163/D/O/2001 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur. Secara resmi Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur beroperasi pada tanggal 1 September 2001 dan tanggal tersebut selanjutnya dijadikan hari jadi (dies natalis).

Dalam perjalanannya YPKT sebagai Badan Penyelenggara STIPER Kutai Timur yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 15 tanggal 8 Agustus 2001 ternyata tidak berperan sebagaimana yang diharapkan. Semua personil YPKT baik pembina, pengurus, dan pengawas sudah tidak aktif. Kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi STIPER Kutai Timur dilakukan sendiri oleh STIPER Kutai Timur, sedangkan pendanaan sepenuhnya langsung dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Hal itu berlangsung sampai dengan bulan Januari 2011, ditambah lagi kurang optimalnya tata kelola di STIPER Kutai Timur yang dapat mengganggu kurang maksimalnya capaian pembelajaran di STIPER Kutai Timur.

Mencermati kondisi yang demikian, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bersama beberapa tokoh masyarakat peduli pendidikan berinisiatif untuk mengoptimalkan peran YPKT sebagai Badan Penyelenggara STIPER Kutai Timur dengan mengganti personil YPKT. Namun masalahnya sebagian besar personil YPKT baik pembina, pengurus maupun pengawas sudah tidak lagi berdomisili di Kutai Timur dan sulit dihubungi dan sebagian lagi meninggal dunia. Oleh karena itu,

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebagai inisiator berdirinya STIPER Kutai Timur bersama beberapa tokoh masyarakat dan setelah berkonsultasi dengan Notaris diputuskan untuk mendirikan Yayasan yang baru dengan nama yang sama dengan yayasan terdahulu yaitu Yayasan Pendidikan Kutai Timur (YPKT). Keputusan tersebut diambil karena YPKT yang lama ternyata belum pernah didaftarkan ke Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia. Atas hal tersebut, maka pada tanggal 17 Januari 2011 dibentuk Badan Penyelenggara STIPER Kutai Timur dengan Akta Notaris Nomor 46, dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor : AHU-8252.AH.01.04. Tahun 2011. Kemudian terjadi lagi perubahan Akta Notaris yaitu Akta Nomor 07 tanggal 2017 akibat perubahan pengurus Yayasan.

STIPER Kutai Timur sebagai Satuan Pendidikan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi bertugas menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional serta berkualitas. STIPER Kutai Timur bertanggung jawab atas penerapan, pengembangan dan penciptaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta pemanfaatannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya khasanah kebudayaan nasional. Dukungan dan harapan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sejak awal berdirinya STIPER Kutai Timur sampai sekarang tetap tinggi, terutama untuk mendukung tercapainya Visi Kabupaten Kutai Timur yaitu Terwujudnya Kemandirian Kutai Timur melalui Pembangunan Agribisnis dan Agroindustri.

Sehubungan dengan menyelenggarakan tugas tersebut di atas, diperlukan pedoman dasar penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di STIPER Kutai Timur yang menjadi acuan bagi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan program serta penyelenggaraan kegiatan lainnya sesuai dengan tujuan Perguruan Tinggi. Acuan dimaksud dituangkan dalam Statuta STIPER Kutai Timur. Statuta ini merupakan revisi statuta sebelumnya yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang Pendidikan Tinggi, serta perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.



**PERATURAN  
PENGURUS YAYASAN KUTAI TIMUR (YPKT)  
NOMOR : 01/YPKT/XI/2017  
TENTANG  
STATUTA SEKOLAH TINGGI PERTANIAN (STIPER) KUTAI TIMUR  
PENGURUS YPKT**

- Menimbang : a. bahwa pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan bangsa dan memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur sebagaimana ketentuan Pasal 61 ayat (3), dan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, diperlukan peraturan sebagai dasar dan kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada hurup a dan hurup b di atas, perlu menetapkan Peraturan

Pengurus Yayasan Pendidikan Kutai Timur tentang Statuta Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Kutai Timur sebagaimana diatur dalam Akte Notaris Pendirian Nomor 46 tanggal 17 Januari 2011, dan terakhir diubah dengan Akte Notaris Nomor 07 tanggal 12 April 2017 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor.....

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : PERATURAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN KUTAI TIMUR (YPKT) TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI PERTANIAN (STIPER) KUTAI TIMUR.

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam statuta ini, yang dimaksud dengan:

1. Statuta, yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan atau keputusan, pengelolaan dan prosedur operasional penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur.
  2. Rencana Induk Pengembangan, yang selanjutnya disebut RIP adalah rumusan arah pengembangan Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.
  3. Rencana Strategis, yang selanjutnya disebut Renstra adalah rumusan strategi pencapaian RIP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
  4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, selanjutnya disebut RKAT adalah rumusan rencana kerja yang merupakan penjabaran Renstra untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  5. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
  6. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi.
  7. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi.
  8. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi.
  9. Yayasan Pendidikan Kutai Timur, yang selanjutnya disebut YPKT adalah Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi di Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur.
  10. Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur, yang selanjutnya disebut STIPER Kutai Timur adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di Kutai Timur.
-

11. Senat Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur yang selanjutnya disebut Senat STIPER adalah organ normatif tertinggi yang bertugas memberikan pertimbangan, saran atau usulan dalam bidang akademik kepada Ketua STIPER Kutai Timur.
  12. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yaitu program sarjana yang diselenggarakan oleh STIPER Kutai Timur berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
  13. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.
  14. Program Studi adalah pengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
  15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.
  16. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik terdiri dari dosen dan mahasiswa.
  17. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
  18. Mahasiswa adalah peserta didik pada program sarjana yang terdaftar pada STIPER Kutai Timur.
  19. Tenaga Kependidikan adalah pegawai administrasi dan fungsional yang bertugas membantu dan memperlancar kegiatan administrasi dan proses pembelajaran di STIPER Kutai Timur.
  20. Pembina Yayasan Pendidikan Kutai Timur, yang selanjutnya disebut Pembina YPKT adalah organ yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus dan/atau Pengawas YPKT.
  21. Pengurus Yayasan Pendidikan Kutai Timur, yang selanjutnya disebut Pengurus YPKT adalah organ Yayasan yang bertanggung jawab atas kepengurusan Yayasan.
  22. Pengawas Yayasan Pendidikan Kutai Timur, yang selanjutnya disebut Pengawas YPKT adalah organ YPKT yang bertugas
-

melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada Pengurus YPKT dalam menjalankan kegiatannya.

23. Pembina Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur, yang selanjutnya disebut Pembina STIPER Kutai Timur adalah organ yang dibentuk dalam rangka pembinaan dan/atau memberikan pertimbangan atau saran dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di STIPER Kutai Timur.
24. Ketua Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur, yang selanjutnya disebut Ketua STIPER adalah pimpinan tertinggi STIPER Kutai Timur.

## **BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi yang mampu berperan dalam pembangunan agribisnis dan agroindustri melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bertumpu pada sumber daya alam (SDA) khususnya pemanfaatan lahan pasca tambang dan marginal, serta pengembangan tanaman perkebunan, pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan/kelauatan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

### **Pasal 3**

Misi:

- (1) Menghasilkan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, profesional, berkualitas, mandiri, berkepribadian dan berbudaya Indonesia melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terencana dan berkualitas.
  - (2) Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui peningkatan mutu dan daya guna hasil penelitian yang bersinergi
-

dengan pembangunan agribisnis dan agroindustri khususnya di lahan pasca tambang dan marginal, serta pengembangan berbagai komoditi pertanian yang saling terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah pengembangan dengan mengedepankan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan.

- (3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan memberikan pelayanan dengan memanfaatkan hasil-hasil penelitian, dan teknologi serta sumber daya yang dimiliki dalam rangka membantuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan perguruan tinggi yang berkualitas, berintegritas, akuntabel dan mandiri.

#### **Pasal 4**

Tujuan:

- (1) Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian.
- (2) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan penelitian khususnya yang sesuai pada lingkungan lahan pasca tambang dan marginal, termasuk integrasi beberapa komoditi pertanian dalam satu kawasan pengembangan.
- (3) Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
- (4) Mengembangkan pengelolaan dan kemandirian organisasi perguruan tinggi yang efektif dan efisien, kuat dan akuntabel.
- (5) Meningkatkan kerjasama yang sinergis antar perguruan tinggi, pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan dunia industri serta masyarakat untuk meningkatkan kemampuan kemandirian organisasi dan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan.

#### **Pasal 5**

Perubahan visi, misi dan tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 ditetapkan oleh Pengurus YPKT atas usul Ketua STIPER setelah mendapat pertimbangan Senat STIPER.

### **BAB III IDENTITAS**

#### **Pasal 6**

##### **Nama Resmi dan Singkatan**

- (1) Nama Perguruan Tinggi ini adalah Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur, dan nama singkatannya disebut STIPER Kutai Timur.
- (2) Perubahan nama resmi dan singkatan ditetapkan oleh Pengurus YPKT atas usul Ketua STIPER setelah mendapat pertimbangan Senat STIPER, dan diusulkan kepada Menteri.

#### **Pasal 7**

##### **Lambang dan Bendera**

- (1) Lambang STIPER Kutai Timur berisikan gambar buku terbuka melambangkan sumber ilmu pengetahuan dan teknologi, pena melambangkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, satu buah bintang melambangkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, empat pasang sayap melambangkan tiga unsur Tridharma Perguruan Tinggi mencakup pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, ditambah satu unsur penunjang Tridharma Perguruan Tinggi, kesemuanya berada dalam satu lingkaran yang melambangkan persatuan.



- (2) Bendera STIPER Kutai Timur berukuran panjang 210 cm, lebar 140 cm, dibagian tengahnya mencantumkan lambang STIPER Kutai
-

Timur di atas kain warna putih.

- (3) Masing-masing program studi memiliki bendera dan dibagian tengahnya mencantumkan lambang STIPER Kutai Timur.
- (4) Perubahan lambang, ukuran dan warna bendera STIPER Kutai Timur dan masing-masing program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Pengurus YPKT atas usul Ketua STIPER setelah mendapat pertimbangan Senat STIPER.

## **Pasal 8**

### **Hymne dan Mars**

- (1) Hymne STIPER Kutai Timur sebagai berikut:  
“Secercah angan yang berasa bersinar  
Membias laksana api mentari berkobar  
Membangkitkan semangat baru  
Tunduk pada Sang Illahi  
Menoreh nilai perjuangan  
Berpada tekak mengasah nurani  
Semakin arif dan bermutu  
STIPER Kutai Timur  
Almamaterku tetap jaya”
  - (2) Mars STIPER Kutai Timur sebagai berikut :  
STIPER Kutai Timur, berdidu di gugus terdepan  
Bersanding dalam jaman yang kian berubah  
Menawarkan nilai kemanusiaan berakhlak  
Cerdas nusa bangsa  
STIPER Kutai Timur, senantiasa sigas dan tanggap  
Melestarikan alam dan lingkungannya  
Memadukan ilmu dan teknologi pertanian  
Sejahterakan masyarakat  
Mantapkan arah tegaskan langkah  
Menjangkau visi serta misi bersama  
Membangun Kutai Timur  
Dengan semangat GERDABANGAGRI  
Tingkatkan harkat insani  
Melalui manajemen berakhlak  
Maju terus STIPER Kutai Timur
-

- (3) Perubahan hymne dan mars STIPER Kutai Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Pengurus YPKT atas usul Ketua STIPER setelah mendapat pertimbangan Senat STIPER.

## **Pasal 9**

### **Kedudukan Hukum**

- (1) STIPER Kutai Timur berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 163/D/O/2001 tanggal 30 Agustus 2001, tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur.
- (2) STIPER Kutai Timur berkedudukan di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Perubahan kedudukan hukum STIPER Kutai Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pengurus YPKT atas usul Ketua STIPER setelah mendapat pertimbangan Senat STIPER, dan dilaporkan kepada Menteri.

## **Pasal 10**

### **Nilai dan Prinsip Pengelolaan**

- (1) Nilai yang menjiwai pengelolaan STIPER Kutai Timur adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinika Tunggal Ika.
- (2) Prinsip Pengelolaan STIPER Kutai Timur yaitu:
  - a. nirlaba;
  - b. akuntabilitas;
  - c. transparansi;
  - d. penjaminan mutu;
  - e. kolegalitas;
  - f. subsidiaritas;
  - g. efektivitas dan efisiensi, dan
  - h. akses berkeadilan.

**BAB IV**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**Bagian Kesatu**  
**Fungsi dan Peran Pendidikan Tinggi**

**Pasal 11**

- 1) STIPER Kutai Timur melaksanakan fungsi dan peran sebagai:
  - a. wadah pembelajaran Mahasiswa dan Masyarakat;
  - b. wadah pendidikan calon pemimpin bangsa;
  - c. pusat pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  - d. pusat kajian kebajikan dan kekuatan moral untuk mencari dan menemukan kebenaran; dan
  - f. pusat pengembangan peradaban bangsa.
- (2) Fungsi dan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Fungsi dan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui pendidikan akademik jenjang Strata I.

**Bagian Kedua**  
**Jenjang dan Tujuan Pendidikan Tinggi**

**Pasal 12**

- (1) STIPER Kutai Timur menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik Program Sarjana (S1) dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memungkinkan dapat menyelenggarakan pendidikan akademik jenjang Strata II dan Strata III serta pendidikan Vokasi dan Profesi.
  - (2) Tujuan pendidikan Program Sarjana (S1) diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
    - a. berjiwa Pancasila, bersifat terbuka, tanggap baik terhadap perubahan dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi maupun terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan keahliannya;
-

- b. menguasai dasar-dasar ilmiah dan pengetahuan serta metodologi bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah di bidang keahliannya;
  - c. mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat; dan
  - d. mempunyai perilaku sosial kemasyarakatan sehingga mampu berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan profesinya.
- (3) Perubahan jenjang pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pengurus YPKT atas usul Ketua STIPER setelah mendapat pertimbangan Senat STIPER, dan diusulkan kepada Menteri.
- (4) Perubahan tujuan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua STIPER setelah mendapat pertimbangan Senat STIPER.

### **Bagian Ketiga Tahun Akademik**

#### **Pasal 13**

- (1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIPER Kutai Timur dimulai setiap awal bulan September.
- (2) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester, dan STIPER Kutai Timur dapat menyelenggarakan semester antara atau semester pendek (SP).
- (3) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).
- (4) Semester pendek (SP) sebagaimana dimaksud ayat (2) diselenggarakan:
- a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
  - b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) SKS.
- (5) Apabila semester pendek (SP) diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali
-

termasuk ujian tengah semester pendek (UTS-P) dan ujian akhir semester pendek (UAS-P).

- (6) Ketentuan mengenai tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan semester pendek (SP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Keempat Penyusunan Kurikulum**

### **Pasal 14**

- (1) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi di lingkungan STIPER Kutai Timur.
  - (2) Pendidikan Tinggi di STIPER Kutai Timur yang diselenggarakan dalam suatu program studi didasarkan pada kurikulum yang disusun berdasarkan:
    - a. visi, misi, dan tujuan unit Pengelola Program Studi;
    - b. capaian pembelajaran lulusan;
    - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
    - d. kebutuhan masyarakat termasuk dunia usaha dan dunia industri; dan
    - e. tantangan masa depan.
  - (3) Kurikulum dikembangkan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, ahlak mulia, dan keterampilan.
  - (4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan diusulkan oleh Pengelola Program Studi untuk ditetapkan oleh Ketua STIPER Kutai Timur setelah mendapat pertimbangan Senat STIPER.
  - (5) Dasar penyusunan dan pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-

**Pasal 15**  
**Bahasa Pengantar**

- (1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di STIPER Kutai Timur adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan keterampilan.

**Pasal 16**  
**Pembimbing dan Ujian Tugas Akhir/Skripsi**

- (1) Tugas akhir/skripsi yang dibuat oleh mahasiswa dibimbing paling sedikit oleh seorang dosen pembimbing yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing.
- (2) Dosen pembimbing bertugas mengarahkan mahasiswa sejak penyusunan usulan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan penulisan hasil penelitian sesuai dengan bentuk dan mekanisme yang berlaku di lingkungan STIPER Kutai Timur.
- (3) Ketentuan mengenai jumlah, persyaratan dan tugas dosen pembimbing serta bentuk dan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan setelah mendapat pertimbangan Senat STIPER.

**Pasal 17**

- (1) Ujian tugas akhir/skripsi diadakan untuk mengevaluasi kemampuan mahasiswa dalam mempertahankan karya ilmiahnya, termasuk pengetahuan lain.
  - (2) Tata cara ujian tugas akhir/skripsi harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan STIPER Kutai Timur.
  - (3) Ujian tugas akhir/skripsi dilakukan setelah mahasiswa bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik dan nonakademik.
-

- (4) Ujian tugas akhir/skripsi, terdiri dari 2 (dua) komponen penilaian yaitu ujian komprehensif dan ujian tugas akhir/skripsi.
- (5) Ujian tugas akhir/skripsi dilaksanakan dan dinilai oleh tim penguji terdiri dari pembimbing tugas akhir/skripsi yang bertindak selaku ketua tim dan paling sedikit dihadiri satu orang anggota penguji yang memenuhi persyaratan.
- (6) Tata cara ujian dan persyaratan nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Persyaratan akademik, komponen penilaian, pelaksanaan dan penilaian, jumlah tim penguji dan syarat dosen penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Ketua STIPER setelah mendapat pertimbangan Senat STIPER.

#### **Pasal 18**

#### **Syarat dan Predikat Kelulusan**

- (1) Syarat kelulusan program Sarjana (S1) di STIPER Kutai Timur ditetapkan atas pemenuhan jumlah satuan kredit semester (SKS) yang disyaratkan dan indeks prestasi kumulatif (IPK) minimum.
- (2) Jumlah SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa berpedoman kepada kisaran beban studi bagi masing-masing program studi.
- (3) IPK minimum dan jumlah SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 19**

- (1) Predikat kelulusan terdiri atas 3 (tiga) tingkat, yaitu : memuaskan, sangat memuaskan dan dengan pujian (*cumlaude*), yang dinyatakan pada transkrip akademik.
  - (2) Indek prestasi kumulatif (IPK) dan lama masa studi dijadikan sebagai dasar utama penentuan predikat kelulusan.
  - (3) Penentuan predikat kelulusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-

**Bagian Kelima**  
**Pendidikan dan Pengajaran**

**Pasal 20**

- (1) Pendidikan dan pengajaran yang dilakukan di STIPER Kutai Timur wajib mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. standar kompetensi lulusan;
  - b. standar isi pembelajaran;
  - c. standar proses pembelajaran;
  - d. standar penilaian pembelajaran;
  - e. standar dosen dan tenaga kependidikan;
  - f. standar sarana dan prasarana pembelajaran;
  - g. standar pengelolaan pembelajaran; dan
  - h. standar pembiayaan pembelajaran.
- (3) Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum.
- (4) Ketentuan mengenai rumusan dan penerapan Standar Nasional Pendidikan untuk pendidikan dan pengajaran di STIPER Kutai Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atas pertimbangan Senat STIPER.

**Pasal 21**

**Standar Kompetensi Lulusan**

- (1) Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
  - (2) Sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan
-

spritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

- (3) Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- (4) Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
  - a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
  - b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- (5) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI); dan
  - b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNI.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atas pertimbangan Senat STIPER.

## **Pasal 22**

### **Standar Isi Pembelajaran**

- (1) Standar isi pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- (2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada (1) pada program sarjana, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi.
- (4) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program sarjana, paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
- (5) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.
- (6) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar isi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atas pertimbangan Senat STIPER.

## **Pasal 23**

### **Standar Proses Pembelajaran**

- (1) Standar proses pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
  - (2) Proses pembelajaran mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang terdiri atas:
    - a. karakteristik proses pembelajaran;
    - b. perencanaan proses pembelajaran;
-

- c. pelaksanaan proses pembelajaran;
  - d. metode pembelajaran;
  - e. bentuk pembelajaran; dan
  - f. masa dan beban belajar mahasiswa.
- (3) Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada Mahasiswa.
- (4) Perencanaan proses sebagaimana dimaksud pada pembelajaran ayat (1) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam silabus atau rencana pembelajaran semester (RPS).
- (5) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlangsung dalam bentuk interaktif antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- (6) Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dipilih meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (7) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat berupa:
- a. kuliah;
  - b. responsi dan tutorial;
  - c. seminar;
  - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan;
  - e. penelitian; dan
  - f. pengabdian kepada masyarakat.
- (8) Masa belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling lama 7 (tujuh) tahun akademik, dan beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS).
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
-

yang berlaku, dan atas pertimbangan Senat STIPER.

#### **Pasal 24** **Standar Penilaian Pembelajaran**

- (1) Standar penilaian pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
  - (2) Penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang terdiri atas:
    - a. prinsip penilaian;
    - b. teknik dan instrumen penilaian;
    - c. mekanisme dan prosedur penilaian;
    - d. pelaksanaan penilaian;
    - e. pelaporan penilaian; dan
    - f. kelulusan mahasiswa.
  - (3) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
  - (4) Teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
  - (5) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
    - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
    - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
    - c. mendokumentasikan penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan, sedangkan prosedur penilaian mencakup tahapan perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar penilaian pembelajaran
-

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atas pertimbangan Senat STIPER.

## **Pasal 25**

### **Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**

- (1) Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.
- (3) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- (4) Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- (5) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
- (6) Dosen program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (7) Penyetaraan atas jenjang 8 (delapan) KKNI sebagaimana dimaksud ayat (6) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atas pertimbangan Senat STIPER.

## **Pasal 26**

- (1) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:
  - a. kegiatan pokok dosen mencakup:
    1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
    2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
    3. pembimbingan dan pelatihan;
    4. penelitian; dan
    5. pengabdian kepada masyarakat;
  - b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
  - c. kegiatan penunjang.
- (2) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
- (3) Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan tugas akhir/skripsi paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
- (4) Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa.
- (5) Nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

## **Pasal 27**

- (1) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program sarjana yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
  - (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi.
  - (3) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma 1 (satu) atau sederajat.
  - (4) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
-

yang berlaku.

## **Pasal 28**

### **Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

- (1) Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Standar sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. perabot;
  - b. peralatan pendidikan;
  - c. media pendidikan;
  - d. buku, buku elektronik, dan repositori;
  - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
  - f. instrumentasi eksperimen;
  - g. sarana olahraga;
  - h. sarana berkesenian;
  - i. sarana fasilitas umum;
  - j. bahan habis pakai; dan
  - k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- (2) Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 29**

- (1) Standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
    - a. lahan;
    - b. ruang kelas;
-

- c. perpustakaan;
  - d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
  - e. tempat berolahraga;
  - f. ruang untuk berkesenian;
  - g. ruang unit kegiatan mahasiswa;
  - h. ruang pimpinan perguruan tinggi;
  - i. ruang dosen;
  - j. ruang tata usaha; dan
  - k. fasilitas umum.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:
- a. jalan;
  - b. air;
  - c. listrik;
  - d. jaringan komunikasi suara; dan
  - e. data.
- (3) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
- (4) Pedoman lebih lanjut mengenai kriteria prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

### **Pasal 30**

#### **Standar Pengelolaan Pembelajaran**

- (1) Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- (2) Pelaksana pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh unit pengelola program studi dan perguruan tinggi.
- (3) Unit pengelola program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
- a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
  - b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi,
-

- standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
- c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
  - d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
  - e. melaporkan hasil pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
- (4) Perguruan tinggi dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
- a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
  - b. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
  - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
  - e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan
  - f. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi (PD Dikti).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atas pertimbangan Senat STIPER.
-

### **Pasal 31**

#### **Standar Pembiayaan Pembelajaran**

- (1) Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Biaya investasi pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi di STIPER Kutai Timur.
- (3) Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- (4) Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
- (5) Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi STIPER Kutai Timur untuk menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) dan dapat menjadi dasar untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pembiayaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 32**

- (1) STIPER Kutai Timur wajib:
    - a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan RKAT; dan
-

- c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Pengurus YPKT wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.

## **Bagian Keenam Penelitian**

### **Pasal 33**

- (1) STIPER Kutai Timur berkewajiban membina dan mengembangkan penelitian untuk inovasi dan invensi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, baik secara mono, inter, dan/atau multidisiplin berdasarkan suatu peta penelitian perguruan tinggi.
- (2) Penelitian di lingkungan STIPER Kutai Timur diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan sejalan dengan visi, misi dan tujuan STIPER Kutai Timur.
- (4) Penelitian dilaksanakan oleh sivitas akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, baik secara individual, kelompok, dan/atau institusional.
- (5) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengembangan penelitian serta peta dan arah penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Ketua STIPER setelah mendapat pertimbangan Senat STIPER.
- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan penelitian secara individual, kelompok, dan/atau institusional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 34**

- (1) Penelitian yang dilakukan oleh dosen wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian yang terdiri atas:
    - a. standar hasil penelitian;
-

- b. standar isi penelitian;
  - c. standar proses penelitian;
  - d. standar penilaian penelitian;
  - e. standar peneliti;
  - f. standar sarana dan prasarana penelitian;
  - g. standar pengelolaan penelitian; dan
  - h. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- (2) Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir/skripsi mengacu kepada peraturan yang berlaku di lingkungan STIPER Kutai Timur.
- (3) Standar lebih lanjut penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penelitian mahasiswa untuk tugas akhir/skripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atas pertimbangan Senat STIPER.

### **Pasal 35** **Standar Hasil Penelitian**

- (1) Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (2) Hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dapat diarahkan dan dimanfaatkan untuk:
- a. pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembelajaran;
  - b. peningkatan mutu STIPER Kutai Timur dan kemajuan peradaban bangsa;
  - c. peningkatan kemandirian, kesejahteraan, kemajuan, dan daya saing bangsa;
  - d. pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan daerah dan nasional; dan
  - e. perubahan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat berbasis pengetahuan.
- (3) Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di STIPER Kutai Timur.
-

- (4) Hasil penelitian yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa harus mengacu pada Standar Nasional Penelitian.
- (5) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umumn atau nasional wajib disebarluaskan dapat dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau bentuk lainnya.
- (6) Hasil penelitian dapat diterbitkan dalam jurnal lokal, nasional dan internasional, memperoleh paten yang dimanfaatkan oleh industri, teknologi tepat guna, dan/atau buku yang digunakan sebagai sumber belajar.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atas pertimbangan Senat STIPER.

### **Pasal 36** **Standar Isi Penelitian**

- (1) Isi penelitian berkaitan dengan kedalaman dan keluasan materi penelitian.
  - (2) Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
  - (3) Materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
  - (4) Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
  - (5) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
  - (6) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
  - (7) Isi penelitian harus mengacu pada Standar Nasional Penelitian.
-

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar isi penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atas pertimbangan Senat STIPER.

### **Pasal 37**

#### **Standar Proses Penelitian**

- (1) Proses penelitian adalah kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- (2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (3) Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- (4) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir/skripsi, harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- (5) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar proses penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atas pertimbangan Senat STIPER.

### **Pasal 38**

#### **Standar Penilaian Penelitian**

- (1) Penilaian penelitian adalah penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
  - (2) Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
-

- a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
  - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
  - c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
  - d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- (3) Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
  - (4) Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
  - (5) Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi, diatur berdasarkan ketentuan peraturan di STIPER Kutai Timur.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar penilaian penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atas pertimbangan Senat STIPER.

### **Pasal 39**

#### **Standar Peneliti**

- (1) Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
  - (2) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
  - (3) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
-

- a. kualifikasi akademik; dan
  - b. hasil penelitian.
- (4) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
  - (5) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atas pertimbangan Senat STIPER.

#### **Pasal 40**

##### **Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**

- (1) Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
  - (2) Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas STIPER Kutai Timur yang digunakan untuk:
    - a. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
    - b. proses pembelajaran; dan
    - c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
  - (3) Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar sarana dan prasarana penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-

## **Pasal 41**

### **Standar Pengelolaan Penelitian**

- (1) Pengelolaan penelitian adalah kegiatan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
- (2) Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.
- (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atas pertimbangan Senat STIPER.

## **Pasal 42**

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) wajib:
    - a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian STIPER Kutai Timur;
    - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
    - c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
    - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
    - e. melakukan diseminasi hasil penelitian;
    - F. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
    - g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
    - h. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
  - (2) Perguruan tinggi wajib:
    - a. memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian
-

- dari rencana strategis perguruan tinggi;
- b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
  - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
  - e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
  - f. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
  - g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
  - h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi (PD Dikti).

### **Pasal 43**

#### **Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**

- (1) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
  - (2) YPKT dan/atau STIPER Kutai Timur wajib menyediakan dana penelitian internal.
  - (3) Selain dari anggaran penelitian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
  - (4) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:
    - a. perencanaan penelitian;
    - b. pelaksanaan penelitian;
-

- c. pengendalian penelitian;
  - d. pemantauan dan evaluasi penelitian;
  - e. pelaporan hasil penelitian; dan
  - f. diseminasi hasil penelitian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 44**

- (1) YPKT dan/atau STIPER Kutai Timur wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian.
- (2) Dana pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
- a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
  - b. peningkatan kapasitas peneliti; dan
  - c. insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI)

#### **Bagian Ketujuh Pengabdian Kepada Masyarakat**

#### **Pasal 45**

- (1) STIPER Kutai Timur berkewajiban membina dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat untuk mengaplikasikan inovasi dan invensi hasil penelitian atau berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dari sumber lain, baik secara mono, inter, dan/atau multidisiplin.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan, memanfaatkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan masyarakat.
-

- (3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat, baik secara individual, kelompok, dan/atau institusional.
- (4) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua STIPER setelah mendapat pertimbangan Senat STIPER.
- (5) Ketentuan mengenai pengabdian kepada masyarakat secara individual, kelompok, dan/atau institusional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 46**

- (1) Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas:
    - a. standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
    - b. standar isi pengabdian kepada masyarakat;
    - c. standar proses pengabdian kepada masyarakat;
    - d. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
    - e. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
    - f. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
    - g. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
    - h. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
  - (2) Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa mengacu kepada peraturan yang berlaku di lingkungan STIPER Kutai Timur.
  - (3) Standar pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
-

dan atas pertimbangan Senat STIPER.

#### **Pasal 47**

- (1) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat digunakan sebagai:
  - a. proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. pengayaan sumber belajar;
  - c. untuk pembelajaran dan pematangan sivitas akademika;
  - d. peningkatan kemandirian, kesejahteraan, kemajuan, dan daya saing bangsa; dan/atau
  - e. pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan daerah dan nasional.
- (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat diterbitkan dalam jurnal lokal, nasional dan internasional, memperoleh paten yang dimanfaatkan oleh dunia usaha dan dunia industri, dan/atau teknologi tepat guna.

#### **Pasal 48**

##### **Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat**

- (1) Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
  - (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    - a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
    - b. pemanfaatan teknologi tepat guna;
    - c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
    - d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atas pertimbangan Senat STIPER.
-

**Pasal 49**  
**Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat**

- (1) Isi pengabdian kepada masyarakat berkaitan dengan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (4) Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
  - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
  - c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
  - d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
  - e. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar isi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atas pertimbangan Senat STIPER.

**Pasal 50**  
**Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat**

- (1) Proses pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan,
-

pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
  - a. pelayanan kepada masyarakat;
  - b. penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
  - c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
  - d. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
- (4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- (5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).
- (6) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar proses pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atas pertimbangan Senat STIPER.

### **Pasal 51**

#### **Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat**

- (1) Penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
  - (2) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
    - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
    - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria
-

- penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
- c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
  - d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- (3) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
  - (4) Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. tingkat kepuasan masyarakat;
    - b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
    - c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
    - d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
    - e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
  - (5) Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atas pertimbangan Senat STIPER.

## **Pasal 52**

### **Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat**

- (1) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan
-

kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- (3) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
  - a. kualifikasi akademik; dan
  - b. hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atas pertimbangan Senat STIPER.

### **Pasal 53**

#### **Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat**

- (1) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
  - (2) Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas STIPER Kutai Timur yang digunakan untuk:
    - a. memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan;
    - b. proses pembelajaran; dan
-

- c. kegiatan penelitian.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 54**

##### **Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat**

- (1) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atas pertimbangan Senat STIPER

#### **Pasal 55**

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) wajib:
    - a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;
    - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
    - c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
-

- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- e. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
- f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- g. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
- h. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
- i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
- j. menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.

(2) STIPER Kutai Timur wajib:

- a. memiliki Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
- b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;
- e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;

- g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

### **Pasal 56**

#### **Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat**

- (1) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) YPKT dan/atau STIPER Kutai Timur wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- (4) Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:
  - a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
  - c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
  - d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
  - e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 57**

- (1) YPKT dan/atau STIPER Kutai Timur wajib menyediakan dana
-

pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
  - a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan
  - b. peningkatan kapasitas pelaksana

## **BAB V**

### **IJAZAH, GELAR, SEBUTAN LULUSAN, DAN PENGHARGAAN**

#### **Pasal 58**

##### **Ijazah**

- (1) Ijazah diberikan kepada lulusan STIPER Kutai Timur sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar di STIPER Kutai Timur.
- (2) Ijazah diberikan kepada lulusan STIPER Kutai Timur setelah memenuhi persyaratan akademik dan persyaratan administratif.
- (3) Ijazah yang diterbitkan oleh STIPER Kutai Timur mencantumkan nama program studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan STIPER Kutai Timur.
- (4) Ijazah yang dikeluarkan oleh STIPER Kutai Timur memiliki ukuran, bentuk, isi, warna, hurup, penomoran serta lambang/logo tersendiri.
- (5) Persyaratan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua STIPER setelah mendapat pertimbangan dari Senat STIPER.
- (6) Persyaratan nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua STIPER.
- (7) Ukuran, bentuk, isi, warna, hurup, penomoran serta lambang/logo sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 59**  
**Gelar Akademik dan Sebutan Lulusan**

- (1) Lulusan STIPER Kutai Timur diberikan hak untuk menggunakan Gelar Akademik, sebutan lulusan dan singkatannya.
- (2) STIPER Kutai Timur dapat memberikan gelar akademik kepada perorangan yang dipandang mempunyai kapasitas atau prestasi tinggi.
- (3) STIPER Kutai Timur dapat membatalkan ijazah dan mencabut gelar akademik yang dicapai lulusan secara tidak sah dan/atau dari hasil ciplakan atau plagiat, dan/atau terhadap lulusan yang berperilaku yang dapat mencemarkan nama baik dan kehormatan STIPER Kutai Timur.
- (4) Gelara akademik, sebutan kelulusan dan singkatanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemberian gelar akademik kepada seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan ijazah dan pencabutan gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atas pertimbangan Senat STIPER.

**Pasal 60**  
**Pemberian Penghargaan**

- (1) STIPER Kutai Timur dapat memberikan penghargaan kepada lulusan terbaik, atau seseorang dan/atau lembaga yang dipandang mempunyai prestasi sangat menonjol di bidang nonakademik.
- (2) Penghargaan dan prestasi sangat menonjol di bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN**  
**OTONOMI KEILMUAN**

**Pasal 61**

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di STIPER Kutai Timur berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di STIPER Kutai Timur merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Ketua STIPER.
- (3) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan serta pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 62**

- (1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara mandiri dan bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma.
- (2) Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan bidang keahliannya dan/atau rumpun ilmu atau cabang ilmunya.
- (3) Otonomi keilmuan merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

**Pasal 63**

---

- (1) Orang perseorangan atau kelompok anggota sivitas akademika yang melanggar peraturan tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan/atau otonomi keilmuan dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi akademik.
- (2) Sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi ringan, sanksi berat, dan sanksi sangat berat.
- (3) Ketentuan mengenai pelanggaran dan sanksi ringan dan sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan mengenai pelanggaran dan sanksi sangat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan setelah mendapat pertimbangan Senat STIPER.

#### **Pasal 64**

- (1) STIPER Kutai Timur dapat mengundang profesor atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah dari luar STIPER Kutai Timur untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan mimbar akademik.
- (2) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika STIPER Kutai Timur, ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Tata cara dan pelaksanaan, penyampaian pemikiran dan pendapat sebagaimana disebutkan pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VII TATA KELOLA**

#### **Pasal 65**

- (1) Tata kelola perguruan tinggi di STIPER Kutai Timur dilakukan oleh
-

organisasi penyelenggara yang merupakan unit kerja perguruan tinggi yang secara bersamaan melaksanakan kegiatan tridharma dan fungsi manajemen sumber daya.

- (2) Organisasi penyelenggara sebagaimana disebutkan pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
  - a. penyusun kebijakan;
  - b. pelaksana akademik;
  - c. pengawas dan penjaminan mutu;
  - d. pelaksana penunjang akademik; dan
  - e. pelaksana administrasi.
- (3) Penambahan organisasi penyelenggara pendidikan tinggi di STIPER Kutai Timur didasarkan pada kebutuhan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaannya.

## **Bagian Pertama Penyusun Kebijakan**

### **Pasal 66**

- (1) Penyusun kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIPER Kutai Timur terdiri dari:
    - a. organ pokok; dan
    - b. organ yang bukan termasuk organ pokok.
  - (2) Organ pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:
    - a. Pengurus YPKT;
    - b. Ketua STIPER; dan
    - c. Senat STIPER.
  - (3) Organ yang bukan termasuk organ pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari:
    - a. Pembina YPKT;
    - b. Pengawas YPKT;
    - c. Pembina STIPER Kutai Timur;
    - d. Pelaksana Akademik;
    - e. Pelaksana Penunjang Akademik;
    - f. Pengawas dan Penjaminan Mutu; dan
    - g. Pelaksana Administrasi.
-

## **Pasal 67**

- (1) Pengelolaan tugas dan kewenangan serta hubungan organ pokok dan bukan organ pokok didasarkan kepada 6 (enam) macam aras tugas dan kewenangan yaitu:
    - a. mengusulkan dengan keluaran berupa naskah usulan, studi kelayakan atau naskah akademik;
    - b. mempertimbangkan, menyetujui, merekomendasikan atau menyarankan dengan keluaran berupa dokumen atau berita acara pemberian pertimbangan, persetujuan, rekomendasi, atau saran;
    - c. memutuskan atau menetapkan dengan keluaran berupa surat keputusan atau peraturan;
    - d. melaksanakan dengan keluaran berupa laporan pelaksanaan;
    - e. mengawasi dengan keluaran berupa laporan pengawasan, dan/atau
    - f. mengesahkan dengan keluaran berupa surat atau berita acara pengesahan.
  - (2) Pengelolaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas dan kewenangan untuk mengelola urusan di STIPER Kutai Timur yang terdiri atas:
    - a. visi, misi, dan tujuan;
    - b. identitas;
    - c. penyelenggaraan pendidikan tinggi;
    - d. ijazah, gelar, sebutan lulusan dan penghargaan;
    - e. kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
    - f. tata kelola;
    - g. sistem penjaminan mutu;
    - h. dosen dan tenaga kependidikan;
    - i. mahasiswa, organisasi kemahasiswaan dan alumni;
    - j. kerjasama;
    - k. kesejahteraan;
    - l. sarana dan prasarana;
    - m. pembiayaan; dan
    - n. pengawasan dan evaluasi.
-

## Pasal 68

- (1) Aras tugas dan wewenang Pengurus YPKT sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (2) hurup a terdiri dari:
    - a. mengusulkan;
    - b. mempertimbangkan, menyetujui, merekomendasikan atau menyarankan;
    - c. menetapkan atau memutuskan
    - d. melaksanakan;
    - e. mengawasi; dan
    - f. mengesahkan;terkait dengan kebijakan bidang nonakademik.
  - (2) Aras tugas dan wewenang Ketua STIPER sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (2) hurup b terdiri dari:
    - a. mengusulkan;
    - b. mempertimbangkan, menyetujui, merekomendasikan atau menyarankan;
    - c. merumuskan, menetapkan atau memutuskan;
    - d. melaksanakan;
    - e. mengawasi; dan
    - f. mengesahkan;terkait dengan bidang akademik dan nonakademik.
  - (3) Aras tugas dan wewenang Senat STIPER sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (2) hurup c terdiri dari:
    - a. mengusulkan;
    - b. merumuskan;
    - c. mempertimbangkan, merekomendasikan atau menyarankan;
    - d. melaksanakan; dan
    - e. mengawasi.terkait dengan kebijakan bidang akademik.
  - (4) Hubungan antara aras masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (2) dengan tugas dan kewenangan organ pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ditetapkan oleh Pengurus YPKT dan/atau ditetapkan bersama antara Pengurus YPKT dan Ketua STIPER dalam Peraturan tentang Organisasi dan Tata Kelola Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur, dan/atau setelah mendapat pertimbangan Senat STIPER.
-

## Pasal 69

- (1) Aras tugas dan wewenang Pembina dan Pengawas YPKT sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (3) hurup a dan hurup b terdiri dari:
    - a. mengusulkan;
    - b. mempertimbangkan, mengusulkan, merekomendasikan atau menyarankan;
    - c. menetapkan atau memutuskan;
    - d. melaksanakan; dan
    - e. mengawasi;terkait dengan bidang nonakademik di internal YPKT.
  - (2) Aras tugas dan wewenang Pembina STIPER Kutai Timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (3) hurup c terdiri dari:
    - a. mengusulkan;
    - b. mempertimbangkan, merekomendasikan atau menyarankan;terkait dengan bidang nonakademik baik di internal STIPER Kutai Timur maupun di internal YPKT.
  - (3) Aras tugas dan wewenang Pelaksana Akademik dan Pelaksanaan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (3) hurup d dan hurup e terdiri dari:
    - a. mengusulkan;
    - b. mempertimbangkan, merekomendasi atau menyarankan;
    - d. melaksanakan; dan
    - e. mengawasi;terkait dengan bidang akademik di unit kerjanya.
  - (4) Aras tugas dan wewenang Pengawas dan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (3) hurup f terdiri dari:
    - a. mengusulkan;
    - b. mempertimbangkan, merekomendasikan atau menyarankan;
    - d. melaksanakan; dan
    - e. mengawasi;terkait dengan standar atau mutu akademik dan nonakademik di semua unit kerja. .
  - (5) Aras tugas dan wewenang Pelaksana Administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (3) hurup g terdiri dari:
-

- a. mengusulkan;
- b. mempertimbangkan, merekomendasi atau menyarankan;
- d. melaksanakan; dan
- e. mengawasi;

terkait dengan bidang administrasi akademik dan administrasi nonakademik di semua unit kerja.

- (6) Hubungan antara aras masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (3) dengan tugas dan kewenangan organ bukan organ pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 ditetapkan oleh Pengurus YPKT dan/atau ditetapkan bersama antara Pengurus YPKT dan Ketua STIPER dalam Peraturan tentang Organisasi dan Tata Kelola Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur, dan/atau setelah mendapat pertimbangan Senat STIPER.

#### **Pasal 70**

#### **Pengurus YPKT**

- (1) Pengurus YPKT sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (2) hurup a adalah organ pokok YPKT yang melaksanakan kepengurusan YPKT.
- (2) Pengurus YPKT diangkat dan diberhentikan oleh Pembina YPKT melalui rapat Pembina YPKT.
- (3) Pengurus YPKT bertanggung jawab atas kepengurusannya kepada Pembina YPKT.
- (4) Masa jabatan Pengurus YPKT adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (5) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta pertanggung jawaban Pengurus YPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Pembina YPKT.

#### **Pasal 71**

- (1) Tugas dan wewenang Pengurus YPKT:
  - a. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) untuk disahkan oleh Pembina YPKT;
  - b. memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas YPKT;

- c. setiap anggota Pengurus YPKT dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. mewakili YPKT di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:
    - 1) meminjam atau meminjamkan uang atas nama YPKT;
    - 2) mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;
    - 3) memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
    - 4) membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama YPKT;
    - 4) menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan YPKT serta mengagunkan atau membebani kekayaan YPKT;
    - 5) mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan YPKT, Pembina, Pengurus dan Pengawas dan/atau seorang yang bekerja pada YPKT, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan YPKT.
  - e. mengangkat dan memberhentikan Ketua STIPER atas usulan, pertimbangan dan/atau rekomendasi Dewan Pembina STIPER, dan/atau pertimbangan atau usul Senat STIPER;
  - f. mengangkat dan memberhentikan dosen dan tenaga kependidikan atas usulan, pertimbangan dan/atau rekomendasi Ketua STIPER; dan
  - g. menyusun kebijakan nonakademik untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIPER Kutai Timur.
- (2) Perbuatan Pengurus YPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus mendapat persetujuan dari Pembina YPKT.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Pengurus YPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Pengurus YPKT atas persetujuan Pembina YPKT.

## **Pasal 72**

### **Ketua STIPER**

- (1) Ketua STIPER sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (2) huruf b adalah organ pokok dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di STIPER Kutai Timur.
- (1) Ketua STIPER diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus YPKT berdasarkan rekomendasi dari Pembina STIPER Kutai Timur, dan/atau pertimbangan Senat STIPER serta dilaporkan kepada Menteri.
- (2) Ketua STIPER dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengurus YPKT.
- (3) Syarat utama untuk menjadi Ketua STIPER minimal memiliki kualifikasi akademik Doktor (S3) dan memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor Kepala, lebih diutamakan Guru Besar, baik berasal dari internal dan eksternal STIPER Kutai Timur.
- (4) Masa jabatan Ketua STIPER adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan secara berurutan, kecuali jika tidak ada yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dapat menjabat maksimal 3 (tiga) periode berurut-turut.
- (5) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian, rekomendasi Pembina STIPER Kutai Timur, pertanggung jawaban, syarat dan masa jabatan Ketua STIPER sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Pengurus YPKT.
- (6) Tata cara pertimbangan Senat STIPER sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua STIPER setelah mendapatkan pertimbangan Senat STIPER.

## **Pasal 73**

- (1) Ketua STIPER mempunyai tugas pokok menetapkan, mengatur dan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan melakukan pembinaan terhadap dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni.
  - (2) Ketua STIPER dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu paling sedikit 2 (dua) orang wakil ketua yaitu:
-

- a. wakil ketua bidang akademik; dan
  - b. wakil ketua bidang nonakademik.
- (3) Untuk mempelacar penyelenggaraan kegiatan akademik Ketua STIPER dibantu oleh pelaksana akademik, pengawas dan penjaminan mutu, penunjang akademik, serta pelaksana administrasi bidang akademik.
  - (4) Untuk mempelacar penyelenggaraan kegiatan nonakademik Ketua STIPER dibantu oleh unsur pengawas dan penjaminan mutu dan unsur pelaksana administrasi bidang nonakademik.
  - (5) Jumlah wakil ketua dan penunjang akademik disesuaikan dengan kebutuhan, efektifitas dan efesiensi.
  - (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yang berkaitan dengan akademik ditetapkan oleh Ketua STIPER atas pertimbangan Senat STIPER, dan yang berkaitan dengan nonakademik ditetapkan Ketua STIPER, dan/atau atas persetujuan Pengurus YPKT.

#### **Pasal 74** **Senat STIPER**

- (1) Senat STIPER sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (2) huruf c adalah organ pokok yang bertugas dan berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) dalam bidang akademik.
- (2) Keanggotaan Senat STIPER terdiri dari:
  - a. Ketua STIPER;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. para Guru Besar;
  - d. Ketua Pelaksana Akademik (Program Studi);
  - e. Ketua/Kepala Penunjang Akademik; dan
  - f. wakil Dosen Program Studi.
- (3) Perubahan komposisi anggota Senat STIPER sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua STIPER atas pertimbangan Pengurus YPKT.

#### **Pasal 75**

- (1) Ketua STIPER, Wakil Ketua, para Guru Besar, Ketua Program Studi, Ketua/Kepala Penunjang Akademik secara *ex officio* adalah
-

anggota Senat STIPER.

- (2) Masa jabatan anggota senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama yang bersangkutan menjadi pejabat pada masing-masing jabatannya.
- (3) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua STIPER.

#### **Pasal 76**

- (1) Anggota senat wakil dosen adalah dosen tetap dari masing-masing program studi yang dipilih oleh dosen pada program studi bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan.
- (2) Jumlah anggota senat wakil dosen masing-masing program studi berdasarkan jumlah dosen tetap pada masing-masing program studi.
- (3) Masa jabatan anggota senat wakil dosen adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan secara berurutan.
- (4) Tata cara pemilihan, persyaratan, jumlah anggota senat wakil dosen masing-masing program studi, dan masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Ketua STIPER.

#### **Pasal 77**

- (1) Ketua STIPER secara *ex officio* adalah Ketua Senat STIPER dibantu oleh seorang sekretaris yang memenuhi persyaratan dan dipilih di antara para anggota senat.
  - (2) Anggota senat diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STIPER selaku Ketua Senat.
  - (3) Masa jabatan sekretaris senat adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan secara berurutan.
  - (4) Persyaratan dan tata cara pemilihan sekretaris senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua STIPER setelah mendapat pertimbangan Senat STIPER.
  - (5) Pengangkatan dan pemberhentian serta masa jabatan sekretaris senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
-

ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 78**

- (1) Tugas pokok Senat STIPER adalah:
- a. memberikan pertimbangan tentang kurikulum serta mengawasi pelaksanaannya;
  - b. merumuskan, mengusulkan, dan/atau memberikan pertimbangan serta mengawasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan tentang standar pendidikan terdiri atas:
    - 1) standar kompetensi lulusan;
    - 2) standar isi pembelajar;
    - 3) standar proses pembelajaran (karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, metode, bentuk, masa dan beban belajar mahasiswa);
    - 4) standar penilaian pembelajaran (prinsip, teknik dan instrumen, mekanisme dan prosedur, pelaksanaan, dan pelaporan penilaian serta kelulusan mahasiswa);
    - 5) standar dosen dan tenaga kependidikan;
    - 6) standar sarana dan prasarana pembelajaran;
    - 7) standar pengelolaan pembelajaran; dan
    - 8) standar pembiayaan pembelajaran.
  - c. merumuskan, mengusulkan, dan/atau memberikan pertimbangan serta mengawasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan tentang standar hasil penelitian terdiri atas:
    - 1) standar hasil penelitian;
    - 2) standar isi penelitian;
    - 3) standar proses penelitian;
    - 4) standar penilaian penelitian;
    - 5) standar peneliti;
    - 6) standar sarana dan prasarana penelitian;
    - 7) standar pengelolaan penelitian; dan
    - 8) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
  - d. merumuskan, mengusulkan, dan/atau memberikan
-

pertimbangan dalam penyusunan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan tentang standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas:

- 1) standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
  - 2) standar isi pengabdian kepada masyarakat;
  - 3) standar proses pengabdian kepada masyarakat;
  - 4) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
  - 5) standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
  - 6) standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
  - 7) standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - 8) standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;
- e. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika di bidang akademik;
- f. memberikan saran atau pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan akademik lainnya kepada Ketua STIPER.
- (2) Kewenangan Senat STIPER adalah:
- a. mendapatkan penjelasan dari Ketua STIPER Kutai Timur tentang pelaksanaan kegiatan akademik.
  - b. memberikan pertimbangan dan/atau usulan kepada Pengurus YPKT atas calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Ketua STIPER.
  - c. memberikan pertimbangan dan/atau usulan terhadap Dosen Tetap yang diusulkan menjadi Guru Besar;
  - d. memberikan pertimbangan terhadap Dosen Tetap yang diusulkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan akademik atau fungsional.
  - e. memberikan pertimbangan dan mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan dan Guru Besar bagi seseorang yang memenuhi persyaratan.
  - f. meminta diadakannya rapat senat paling sedikit diusulkan oleh 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota senat.
- (3) Senat STIPER dapat membentuk komisi-komisi sesuai keperluan.
- (4) Bidang tugas komisi-komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
-

- a. bidang pendidikan dan pengajaran;
  - b. bidang penelitian; dan
  - c. bidang pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pertimbangan dan/atau usulan, pembentukan dan tugas komisi-komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ditetapkan oleh Ketua STIPER setelah mendapat pertimbangan Senat STIPER.

### **Pasal 79** **Pembina YPKT**

- (1) Pembina YPKT sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (3) huruf a adalah organ yang tidak termasuk organ pokok dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di STIPER Kutai Timur.
- (2) Pembina YPKT adalah organ yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus dan/atau Pengawas YPKT.
- (3) Pembina YPKT mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Pembina YPKT.
- (4) Kewenangan Pembina YPKT meliputi:
  - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar YPKT;
  - b. pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas YPKT;
  - c. penetapan kebijakan umum YPKT berdasarkan Anggaran Dasar YPKT;
  - d. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) Pengurus YPKT;
  - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan, pembubaran atau pengalihan pengelolaan YPKT ke Badan Penyelenggaraan lain;
  - f. pengesahan laporan tahunan Pengurus YPKT; dan
  - g. penunjukan likuidator dalam hal YPKT dibubarkan.
- (5) Ketentuan mengenai kewenangan Pembina YPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pembina YPKT.

### **Pasal 80** **Pengawas YPKT**

- (1) Pengawas YPKT sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (3) huruf b adalah organ yang tidak termasuk organ pokok dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIPER Kutai Timur.
- (2) Pengawas YPKT bertugas melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada Pengurus YPKT dalam menjalankan kepengurusannya.
- (3) Pengawas YPKT diangkat dan diberhentikan oleh Pembina YPKT melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Pengawas YPKT dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pembina YPKT.
- (5) Tugas dan mekanisme pemberian saran, tata cara pengangkatan, masa jabatan dan pertanggung jawaban Pengawas YPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Pembina YPKT.

#### **Pasal 81**

- (1) Pengawas YPKT wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan YPKT.
- (2) Pengawas YPKT berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
- (3) Pengawas YPKT berwenang:
  - a. memasuki halaman, bangunan, ruang atau tempat lain yang dipergunakan Pengurus YPKT;
  - b. memeriksa dokumen-dokumen;
  - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas;
  - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus YPKT;
  - e. memberi peringatan kepada Pengurus YPKT.

#### **Pasal 82**

- (1) Pengawas YPKT dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus YPKT, apabila Pengurus tersebut

bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada Pengurus yang bersangkutan disertai alasannya.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara, Pengawas YPKT diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina YPKT.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung tanggal laporan diterima oleh Pembina YPKT sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Pembina YPKT wajib memanggil anggota Pengurus YPKT yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.
- (5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud ayat (4), Pembina YPKT dengan keputusan Rapat Pembina wajib:
  - a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau
  - b. memberhentikan Anggota Pengurus yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal Pembina YPKT tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5), maka pemberhentian sementara batal demi hukum dan Anggota Pengurus yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.
- (7) Dalam hal seluruh Pengurus YPKT diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan melaksanakan kepengurusan YPKT.

### **Pasal 83**

#### **Pembina STIPER Kutai Timur**

- (1) Pembina STIPER Kutai Timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (3) huruf c adalah organ yang tidak termasuk organ pokok dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIPER Kutai Timur.
  - (2) Pembina STIPER Kutai Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rangka pembinaan dan/atau memberikan pertimbangan atau saran dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIPER Kutai Timur.
  - (3) Komposisi Pembina STIPER Kutai Timur terdiri dari:
    - a. Bupati Kabupaten Kutai Timur (Ketua);
-

- b. Wakil Bupati Kutai Timur (Anggota);
  - c. Ketua DPRD Kutai Timur (Anggota);
  - d. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur (Anggota).
- (4) Perubahan komposisi Pembina STIPER Kutai Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pengurus YPKT atas persetujuan Pembina YPKT dan Ketua STIPER.

#### **Pasal 84**

- (1) Pembina STIPER Kutai Timur bertugas:
- a. mengikuti perkembangan kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIPER Kutai Timur;
  - b. memberikan pendapat dan saran kepada Pembina dan Pengurus YPKT atas setiap masalah yang dianggap penting bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIPER Kutai Timur;
  - c. memberikan pendapat, saran atau usulan kepada Ketua STIPER dalam rangka kemajuan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIPER Kutai Timur;
  - d. memberikan rekomendasi dan mengusulkan kepada Pengurus YPKT atas calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Ketua STIPER.
- (2) Pembina STIPER Kutai Timur dapat mengundang unsur pimpinan STIPER untuk mendapatkan penjelasan atau informasi atas penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIPER Kutai Timur.

### **Bagian Kedua Pelaksana Akademik**

#### **Pasal 85**

- (1) Pelaksana akademik adalah program studi yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Ketua STIPER dalam pengelolaan kegiatan akademik di tingkat program studi.
- (2) Program studi merupakan pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik program sarjana, dan merupakan kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik yang diselenggarakan atas
-

dasar suatu kurikulum.

- (3) Tugas pokok dan fungsi Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua STIPER setelah mendapat pertimbangan Senat STIPER.

#### **Pasal 86**

- (1) Program studi dipimpin oleh seorang ketua didampingi oleh seorang sekretaris yang masing-masing memenuhi persyaratan akademik dan nonakademik.
- (2) Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STIPER.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ketua Program Studi bertanggung jawab langsung kepada Ketua STIPER, dan Sekretaris Program Studi bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.
- (4) Ketua dan Sekretaris Program Studi berasal dari dosen tetap STIPER dan/atau dosen tetap pada program studi lain di lingkungan STIPER Kutai Timur, atau dosen perbantuan yang ditempatkan pada program studi bersangkutan.
- (5) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan secara berurutan, dan/atau atas pertimbangan tertentu masa jabatan tersebut dapat dipersingkat atau diperpanjang.
- (6) Persyaratan akademik, tugas dan fungsi Ketua dan Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Ketua STIPER setelah mendapat pertimbangan Senat STIPER.
- (7) Persyaratan nonakademik, pengangkatan dan pemberhentian, pertanggung jawaban, dan masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan oleh Ketua STIPER atas persetujuan Pengurus YPKT.

#### **Pasal 87**

- (1) Pembukaan dan pembubaran program studi dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan
-

dan teknologi, tuntutan pembangunan serta efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaannya.

- (2) Pembukaan dan pembubaran program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan Ketua STIPER setelah mendapat pertimbangan Senat STIPER, persetujuan atau rekomendasi Pengurus YPKT dan Kopertis/L2 Dikti.

### **Pasal 88**

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan akademik, di bawah program studi dapat dibentuk laboratorium, kebun percobaan, hutan pendidikan, kolam percobaan, rumah kaca, bengkel, studio atau bentuk lainnya.
- (2) Laboratorium program studi, kebun percobaan, kolam percobaan, rumah kaca, bengkel, studio, atau bentuk lain adalah wadah bagi sivitas akademika untuk melakukan pengembangan ilmu melalui penelitian dan praktek belajar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Ketua STIPER setelah mendapat pertimbangan Senat STIPER dan persetujuan Pengurus YPKT.

### **Bagian Keempat Pelaksana Penujang Akademik**

### **Pasal 89**

- (1) Pelaksana penunjang akademik adalah lembaga atau badan yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Ketua STIPER untuk memperlancar penyelenggaraan kegiatan akademik di STIPER Kutai Timur.
- (2) Penambahan, pengurangan atau penggabungan pelaksana penunjang akademik dapat dilakukan berdasarkan azas menfaat, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaannya.
- (3) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua STIPER setelah mendapat pertimbangan Senat STIPER.

- (4) Penambahan, pengurangan atau penggabungan pelaksana penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pengurus YPKT atas usul Ketua STIPER.

### **Pasal 90**

- (1) Pelaksana penunjang akademik dipimpin oleh seorang ketua atau kepala didampingi oleh seorang sekretaris yang masing-masing memenuhi persyaratan akademik dan nonakademik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ketua atau Kepala Pelaksana Penunjang Akademik bertanggung jawab langsung kepada Ketua STIPER, dan Sekretarisnya bertanggung jawab kepada Ketua atau Kepala Pelaksana Penunjang Akademik.
- (3) Ketua atau Kepala dan Sekretaris Pelaksana Penunjang Akademik berasal dari dosen tetap STIPER di lingkungan STIPER Kutai Timur, atau dosen perbantuan yang ditempatkan di STIPER Kutai Timur.
- (4) Masa jabatan Ketua atau Kepala dan Sekretaris Pelaksana Penunjang Akademik adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan secara berurutan, dan/atau atas pertimbangan tertentu masa jabatan tersebut dapat dipersingkat atau diperpanjang.
- (5) Persyaratan akademik, tugas dan fungsi Ketua atau Kepala dan Sekretaris Pelaksana Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Ketua STIPER setelah mendapat pertimbangan Senat STIPER.
- (6) Persyaratan nonakademik, pengangkatan dan pemberhentian, pertanggung jawaban, dan masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Ketua STIPER atas persetujuan Pengurus YPKT.

### **Bagian Ketiga** **Pengawas dan Penjaminan Mutu**

### **Pasal 91**

- (1) Penjaminan mutu pendidikan tinggi di STIPER Kutai Timur merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
-

- (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.
- (3) Standar pendidikan tinggi yang dilaksanakan di STIPER Kutai Timur wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan tugas lembaga sistem penjaminan mutu internal (LSPMI).
- (5) LSPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah lembaga yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Ketua STIPER di bidang penjaminan mutu internal, dan pelaksanaan kegiatan sehari-hari di bawah koordinasi wakil ketua bidang akademik.
- (6) Ketentuan mengenai penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, pengendalian, dan peningkatan standar Ppendidikan tinggi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan evaluasi dan penyempurnaan standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Ketua STIPER setelah mendapat pertimbangan Senat STIPER.

## **Pasal 92**

- (1) LSPMI dipimpin oleh seorang ketua didampingi oleh seorang sekretaris yang masing-masing memenuhi persyaratan akademik dan nonakademik.
- (2) Ketua dan Sekretaris LSPMI diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STIPER.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ketua LSPMI bertanggung jawab langsung kepada Ketua STIPER, dan Sekretaris LSPMI bertanggung jawab kepada Ketua LSPMI.
- (4) Ketua dan Sekretaris LSPMI berasal dari dosen tetap STIPER di lingkungan STIPER Kutai Timur, atau dosen perbantuan yang ditempatkan di STIPER Kutai Timur.
- (5) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris LSPMI adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan secara berurutan, dan/atau atas

pertimbangan tertentu masa jabatan tersebut dapat dipersingkat atau diperpanjang.

- (6) Persyaratan akademik, tugas dan fungsi Ketua dan Sekretaris LSPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Ketua STIPER setelah mendapat pertimbangan Senat STIPER.
- (7) Persyaratan nonakademik, pengangkatan dan pemberhentian, pertanggung jawaban, dan masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) ditetapkan oleh Ketua STIPER atas persetujuan Pengurus YPKT.

### **Pasal 93**

- (1) Pada masing-masing program studi dapat dibentuk gugus kendali mutu (GKM) yang disesuaikan dengan kebutuhan, dan pelaksanaan kegiatan sehari-harinya di bawah koordinasi wakil ketua bidang akademik dan Ketua Program Studi serta wajib bekerjasama dengan LSPMI.
- (2) GKM dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris
- (3) Ketua dan Sekretaris GKM pada masing-masing program studi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STIPER.
- (4) Ketua GKM pada masing-masing program studi bertanggung jawab kepada Ketua STIPER, dan Sekretaris GKM bertanggung jawab kepada Ketua GKM.
- (5) Ketua dan Sekretaris GKM berasal dari kalangan dosen tetap pada program studi bersangkutan yang memenuhi persyaratan tertentu.
- (6) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris GKM adalah 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan secara berurutan, dan/atau atas pertimbangan tertentu masa jabatan tersebut dapat dipersingkat atau diperpanjang.
- (7) Ketentuan mengenai pembentukan GKM sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Pengurus YPKT atas usul Ketua STIPER, dan/atau setelah mendapat pertimbangan Senat STIPER.

- (8) Pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris GKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Ketua STIPER atas usul Ketua Program Studi, dan atas persetujuan Pengurus YPKT.
- (9) Pertanggung jawaban dan persyaratan, dan masa jabatan Ketua dan Sekretaris GKM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan oleh Ketua STIPER, dan/atau atas persetujuan Pengurus YPKT.

## **Bagian Kelima Pelaksana Administrasi**

### **Pasal 94**

- (1) Pelaksana administrasi adalah unsur yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Ketua STIPER yang menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi akademik dan/atau nonakademik.
- (2) Pelaksana administrasi dipimpin oleh seorang kepala dibantu oleh kepala bagian dan/atau sub-sub bagian dan sekretaris Ketua STIPER.
- (3) Kepala Pelaksana Administrasi, Kepala Bagian dan/atau Kepala Sub-sub Bagian dan Sekretaris Ketua STIPER berasal dari tenaga kependidikan tetap di lingkungan STIPER Kutai Timur yang memenuhi persyaratan kualifikasi akademik dan manejerial.
- (4) Tugas pokok dan fungsi pelaksana administrasi yang berkaitan dengan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua STIPER atas pertimbangan Senat STIPER.
- (5) Tugas pokok dan fungsi pelaksana administrasi yang berkaitan dengan nonakademik dan persyaratan kualifikasi akademik dan manejerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan akademik dan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Ketua STIPER atas persetujuan Pengurus YPKT.

### **Pasal 95**

- (1) Kepala Pelaksana Administrasi, Kepala Bagian dan/atau Kepala Sub-sub Bagian dan Sekretaris Ketua STIPER diangkat dan
-

diberhentikan oleh Ketua STIPER.

- (2) Kepala Pelaksana Administrasi dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab langsung kepada Ketua STIPER.
- (3) Kepala Bagian dan/atau Kepala Sub-sub Bagian dalam menjalankan tugasnya secara struktural bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Administrasi, dan secara fungsional bertanggung jawab kepada wakil ketua bidang akademik dan/atau wakil ketua bidang nonakademik.
- (4) Sekretaris Ketua STIPER dalam menjalankan tugasnya secara struktural bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Administrasi, dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua STIPER.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian serta pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Ketua STIPER atas persetujuan Pengurus YPKT.

#### **Pasal 96**

- (1) Bendahara adalah jabatan fungsional yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Ketua STIPER yang merencanakan dan menyelenggarakan administrasi keuangan.
- (2) Bendahara berasal dari tenaga kependidikan tetap di lingkungan STIPER Kutai Timur yang memenuhi persyaratan akademik dan administrasi keuangan.
- (3) Bendahara diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STIPER.
- (4) Bendahara dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab langsung kepada Ketua STIPER.
- (5) Bendahara dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-harinya, berkoordinasi dengan wakil ketua yang membidangi bidang perencanaan.
- (6) Tugas dan fungsi, persyaratan akademik dan administrasi keuangan, pengangkatan dan pemberhentian, tugas dan fungsi serta pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Ketua STIPER atas persetujuan Pengurus YPKT.

#### **BAB VIII**

---

## **SISTEM PENJAMINAN MUTU**

### **Pasal 97**

- (1) STIPER Kutai Timur menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun nonakademik.
- (2) Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang diselenggarakan oleh STIPER Kutai Timur.
  - b. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), dan/atau lembaga akreditasi mandiri yang diakui oleh Menteri.

### **Pasal 98**

- (1) SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (2) hurup a meliputi kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.
  - (2) Standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a. standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
    - b. standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh STIPER Kutai Timur dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
  - (3) Standar nasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurup a terdiri atas:
    - a. standar nasional pendidikan;
    - b. standar nasional penelitian; dan
    - c. standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
  - (4) Standar nasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di STIPER Kutai Timur.
  - (5) Standar pendidikan tinggi yang dilaksanakan di STIPER Kutai Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurup b terdiri dari sejumlah
-

standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang minimal sama dan/atau secara bertahap diupayakan melebihi standar nasional pendidikan tinggi.

- (6) Standar pendidikan tinggi yang dilaksanakan di STIPER Kutai Timur dikembangkan dengan memperhatikan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
- (7) Dalam mengembangkan standar pendidikan tinggi, STIPER Kutai Timur memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan standar pendidikan tinggi di STIPER Kutai Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) yang berkaitan dengan akademik ditetapkan oleh STIPER Kutai Timur setelah mendapat pertimbangan Senat STIPER, dan yang berkaitan nonakademik ditetapkan oleh Pengurus YPKT atas usul Ketua STIPER.

#### **Pasal 99**

- (1) Tata kelola sistem penjaminan mutu internal di STIPER Kutai Timur dilaksanakan oleh LSPMI, dan di tingkat program studi dilaksanakan oleh GKM masing-masing program studi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IX**

## **DOSEN, ASISTEN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

### **Bagian Pertama**

#### **Dosen**

#### **Pasal 100**

- (1) Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan
-

menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Pengadaan dosen berdasarkan pemetaan kebutuhan dosen di STIPER Kutai Timur.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang didasarkan pada:
  - a. persyaratan minimal jumlah dosen untuk masing-masing program studi;
  - b. kualifikasi akademik dosen;
  - c. deskripsi capaian pembelajaran lulusan;
  - d. nisbah dosen dan mahasiswa;
  - e. rencana pembukaan program studi baru;
  - f. kebutuhan bidang keahlian;
  - g. jumlah mata kuliah masing-masing program studi;
  - h. linieritas kualifikasi akademik dosen;
  - i. kemampuan pembiayaan.
- (3) Pemetaan kebutuhan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 101**

- (1) Dosen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib berpedoman pada etika dasar, etika akademika, etika berperilaku, dan etika pergaulan, serta peraturan yang berlaku di lingkungan STIPER Kutai Timur.
  - (2) Dosen dalam melaksanakan fungsinya harus memiliki prinsip menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
  - (3) Bagi dosen yang tidak melaksanakan dan/atau melanggar pedoman dan prinsip sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi akademik sesuai dengan jenis pelanggarannya.
  - (4) Ketentuan mengenai etika, sanksi dan jenis pelanggaran sebagaimana pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang berkaitan dengan akademik ditetapkan oleh Ketua STIPER atas pertimbangan Senat STIPER, dan yang berkaitan dengan
-

nonakademik ditetapkan oleh Ketua STIPER atas persetujuan Pengurus YPKT.

- (5) Ketentuan mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua STIPER atas pertimbangan Senat STIPER.

### **Pasal 102**

- (1) Pembinaan dan pengembangan karakter dan karier dosen diselenggarakan oleh Ketua STIPER.
- (2) Dosen yang mempunyai prestasi akademik dan/atau nonakademik luas biasa dapat diberikan penghargaan.
- (3) Pemberian penghargaan diberikan oleh Ketua STIPER dan/atau Pengurus YPKT dan pihak lain atas usul Ketua STIPER.
- (4) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengembangan karakter dan karier dosen sebagaimana pada ayat (1) dan prestasi akademik atau nonakademik luas biasa dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang berkaitan dengan akademik ditetapkan oleh Ketua STIPER setelah mendapat pertimbangan Senat STIPER, yang berkaitan dengan nonakademik ditetapkan oleh Pengurus YPKT atas usul Ketua STIPER.

### **Pasal 103**

- (1) Status dosen terdiri dari atas:
  - a. dosen tetap;
  - b. dosen tetap perbantuan;
  - c. dosen tidak tetap
  - d. dosen tamu.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat diadakan sepanjang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIPER Kutai Timur.

### **Pasal 104**

- (1) Dosen tetap adalah dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai
-

dosen tetap di STIPER Kutai Timur, setelah memenuhi persyaratan dan kualifikasi akademik serta melalui serangkaian seleksi dan wawancara.

- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun secara berturut-turut mengabdikan diri di STIPER Kutai Timur.
- (3) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus YPKT.
- (4) Pengangkatan dosen tetap dilakukan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja untuk jangka waktu tertentu.
- (5) Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditanda tangani bersama antara dosen tetap bersangkutan, Pengurus YPKT dan Ketua STIPER.
- (6) Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk semua dosen tetap baik yang baru maupun yang lama sebelum ditetapkan statuta ini.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan kualifikasi akademik, seleksi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dosen tetap serta perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan oleh Pengurus YPKT atas usul Ketua STIPER.

### **Pasal 105**

- (1) Dosen tetap dilarang merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pengawas YPKT, dan/atau Aparatur Sipil Negara (ASN), dan/atau pejabat/pegawai/karyawan pada instansi/perusahaan/organsisasi lainnya.
  - (2) Untuk menjaga netralitas kehidupan kampus, dosen tetap dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik, dan/atau yang berafiliasi dengan partai politik.
  - (3) Bagi dosen tetap yang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD, DPR, DPD, KPU, Bawaslu/Panwaslu, DKPP, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Gubernur dan Wakil Gubernur,
-

Presiden dan Wakil Presiden diberhentikan dengan hormat sebagai dosen tetap terhitung sejak tanggal penetapan yang bersangkutan sebagai calon.

- (4) Dosen tetap yang melanggar ketentuan sebagaimana ayat (1) dan ayat (1), ayat(2) dan ayat (3) dikenai sanksi administrasi dan/atau akademik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berkaitan dengan administratif ditetapkan oleh Pengurus YPKT atas usul Ketua STIPER, yang berkaitan dengan akademik ditetapkan oleh Ketua STIPER setelah mendapat pertimbangan Senat STIPER.

### **Pasal 106**

- (1) Dosen tetap perbantuan adalah dosen tetap dari perguruan tinggi lain dan/atau yang ditempatkan oleh Pemerintah atau melalui Kopertis dan/atau Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi lain yang ditempatkan di STIPER Kutai Timur.
  - (2) Dosen tetap perbantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi akademik.
  - (3) Penempatan dosen tetap perbantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.
  - (4) Dosen tetap perbantuan dilarang merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pengawas YPKT, dan/atau terdaftar sebagai anggota atau pengurus partai politik, dan/atau yang terafiliasi dengan partai politik.
  - (5) Dosen tetap perbantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mendapatkan gaji, tunjangan fungsional dan tunjangan lainnya yang terkait dengan jabatan fungsional sebagai dosen tetap.
  - (6) Dosen tetap perbantuan dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan honorarium atau insentif.
  - (7) Dosen tetap perbantuan dapat diberikan tugas tambahan atau jabatan tambahan, dan mendapat tunjangan atas tugas tambahan atau jabatan tambahan tersebut.
  - (8) Dosen tetap perbantuan dengan tugas khusus atas permintaan Pengurus YPKT dan/atau atas rekomendasi Pembina STIPER Kutai Timur, dan/atau Senat STIPER dapat diberikan insentif khusus
-

perbantuan.

- (9) Ketentuan mengenai persyaratan dan kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (10) Ketentuan mengenai honorarium atau insentif dan tunjangan tugas tambahan serta insentif khusus perbantuan sebagaimana dimaksud ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) ditetapkan oleh Pengurus YPKT dan/atau atas usul Ketua STIPER.

### **Pasal 107**

- (1) Dosen tidak tetap adalah dosen yang diangkat dan/atau ditetapkan sebagai dosen tidak tetap pada program studi di lingkungan STIPER Kutai Timur.
- (2) Dosen tidak tetap dapat berasal dari program studi lain di lingkungan STIPER Kutai Timur, perguruan tinggi lain, kalangan profesional, dan/atau seseorang yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi akademik.
- (3) Untuk menjaga netralitas kehidupan kampus, dosen tidak tetap tidak diperkenankan berasal dari anggota atau pengurus partai politik, dan/atau yang terafiliasi dengan partai politik.
- (4) Pengadaan dosen tidak tetap di STIPER Kutai Timur disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, dosen tidak tetap dapat diberikan honorarium.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dosen tidak tetap sebagaimana ayat (1) ditetapkan oleh Ketua STIPER atas usul Ketua Program Studi dan dilaporkan kepada Pengurus YPKT.
- (7) Persyaratan dan kualifikasi akademik serta honorarium sebagaimana ayat (2) ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai honorarium dosen tidak tetap sebagaimana ayat (5) ditetapkan oleh Pengurus YPKT atas usul Ketua STIPER.

### **Pasal 108**

- (1) Dosen tamu adalah dosen tetap dari perguruan tinggi lain,
-

kalangan profesional atau seseorang yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi akademik yang diundang untuk mengajar atau memberikan kuliah umum di STIPER Kutai Timur.

- (2) Untuk menjaga netralitas kehidupan kampus, dosen tamu dari kalangan profesional atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan berasal dari anggota atau pengurus Partai Politik, dan/atau yang terafiliasi dengan Partai Politik.
- (3) Pengadaan dosen tamu di STIPER Kutai Timur dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu dan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, dosen tamu dapat diberikan honorarium atau insentif, dan/atau sertifikat penghargaan berkaitan dengan tugasnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan kualifikasi akademik dosen tamu serta pemberian sertifikat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai honorarium atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pengurus YPKT atas usul Ketua STIPER.

### **Pasal 109**

- (1) Asisten dosen tetap adalah asisten dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai asisten dosen tetap di STIPER Kutai Timur, setelah memenuhi persyaratan dan kualifikasi akademik serta melalui wawancara.
  - (2) Asisten dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus YPKT.
  - (3) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim wawancara yang dibentuk oleh Ketua STIPER.
  - (4) Pengangkatan asisten dosen tetap dilakukan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja untuk jangka waktu tertentu.
  - (5) Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditanda tangani bersama antara asisten dosen tetap
-

bersangkutan, Pengurus YPKT dan Ketua STIPER.

- (6) Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk semua asisten dosen tetap baik yang baru maupun yang lama sebelum ditetapkannya statuta ini.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan kualifikasi akademik, dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian asisten dosen tetap serta perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Pengurus YPKT atas usul Ketua STIPER.

### **Pasal 110**

- (1) Asisten dosen tetap wajib mengikuti studi lanjut pada program pascasarjana program magister (S2) dan/atau program doktor (S3).
- (2) Bagi asisten dosen tetap yang tidak mengikuti studi lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 5 (lima) tahun sejak yang bersangkutan diangkat menjadi asisten dosen tetap diberhentikan dari asisten dosen tetap, dan/atau jika ada formasi dialihkan menjadi tenaga kependidikan tetap.
- (3) Asisten dosen tetap yang telah memiliki kualifikasi akademik serendah-rendahnya magister (S2) dapat diangkat menjadi dosen tetap.
- (4) Masa kerja untuk kenaikan jabatan fungsional dan golongan/ruang kepangkatan dihitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai dosen tetap.
- (5) Masa kerja untuk penggajian dihitung sejak asisten dosen tetap ditetapkan sebagai asisten dosen tetap.
- (6) Pemberhentian dan/atau pengalihan asisten dosen tetap menjadi tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pengurus YPKT atas usul Ketua STIPER.

### **Pasal 111**

- (1) Asisten dosen tetap dilarang merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pengawas YPKT, dan/atau Aparatur Sipil Negara (ASN), dan/atau pegawai/karyawan pada instansi/perusahaan/organsisasi lainnya.
- (2) Untuk menjaga netralitas kehidupan kampus, asisten dosen tetap dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik, dan/atau yang berafiliasi dengan partai politik.
- (3) Bagi asisten dosen tetap yang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD, DPR, DPD, KPU, Bawaslu/Panwaslu, DKPP, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Gubernur dan Wakil Gubernur, Presiden dan Wakil Presiden diberhentikan dengan hormat sebagai asisten dosen tetap terhitung sejak tanggal penetapan yang bersangkutan sebagai calon.
- (4) Asisten dosen tetap yang melanggar ketentuan sebagaimana ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administrasi dan/atau akademik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang berkaitan dengan administratif ditetapkan oleh Pengurus YPKT atas usul Ketua STIPER, yang berkaitan dengan akademik ditetapkan oleh Ketua STIPER setelah mendapat pertimbangan Senat STIPER.

## **Bagian Kedua Tenaga Kependidikan**

### **Pasal 112**

- (1) Tenaga kependidikan adalah orang perseorangan yang secara tidak langsung bekerja membantu pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat di STIPER Kutai Timur.
  - (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat untuk menduduki jabatan struktural.
  - (3) Tenaga kependidikan yang menduduki jabatan struktural serendah-rendahnya memiliki kualifikasi akademik sarjana atau sederajat.
  - (4) Ketentuan mengenai pengangkatan tenaga kependidikan untuk
-

menduduki jabatan struktural sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Ketua STIPER atas persetujuan Pengurus YPKT.

### **Pasal 113**

- (1) Pengadaan tenaga kependidikan berdasarkan pemetaan kebutuhan tenaga kependidikan di STIPER Kutai Timur.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit didasarkan pada:
  - a. perkembangan struktur organisasi STIPER Kutai Timur;
  - b. kualifikasi akademik tenaga kependidikan yang dibutuhkan;
  - c. beban kerja;
  - d. kebutuhan bidang keahlian; dan
  - e. kemampuan pembiayaan.
- (3) Pemetaan kebutuhan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 114**

- (1) Tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib berpedoman pada etika dasar, etika berperilaku, dan etika pergaulan serta peraturan yang berlaku di lingkungan STIPER Kutai Timur.
- (2) Bagi tenaga kependidikan yang tidak melaksanakan dan/atau melanggar pedoman sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan jenis pelanggarannya.
- (3) Ketentuan mengenai etika, sanksi administratif dan jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua STIPER atas persetujuan Pengurus YPKT.

### **Pasal 115**

- (1) Pembinaan dan pengembangan karakter dan karier tenaga kependidikan diselenggarakan oleh Ketua STIPER.
  - (2) Tenaga kependidikan yang mempunyai prestasi kerja luas biasa dapat diberikan penghargaan.
-

- (3) Pemberian penghargaan diberikan oleh Ketua STIPER dan/atau Pengurus YPKT dan pihak lain atas usul Ketua STIPER.
- (4) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengembangan karakter dan karier tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua STIPER atas persetujuan Pengurus YPKT.
- (5) Ketentuan mengenai penilaian prestasi kerja luar biaya dan pemberian penghargaan kepada tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Ketua STIPER atas persetujuan Pengurus YPKT.

### **Pasal 116**

- (1) Status tenaga kependidikan terdiri dari atas:
  - a. tenaga kependidikan tetap; dan
  - b. tenaga kependidikan kontrak.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diadakan sepanjang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan tata kelola di STIPER Kutai Timur.

### **Pasal 117**

- (1) Tenaga kependidikan tetap adalah tenaga kependidikan yang diangkat dan/atau ditetapkan sebagai tenaga kependidikan tetap di lingkungan STIPER Kutai Timur.
  - (2) Tenaga kependidikan tetap diangkat berdasarkan kebutuhan dan memenuhi persyaratan dan kualifikasi akademik serta melalui serangkaian seleksi dan wawancara.
  - (3) Tenaga kependidikan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus YPKT.
  - (4) Pengangkatan tenaga kependidikan tetap dilakukan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja untuk jangka waktu tertentu.
  - (5) Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditanda tangani bersama antara dosen tetap bersangkutan, Pengurus YPKT dan Ketua STIPER.
  - (6) Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk semua tenaga kependidikan
-

tetapTenaga kependidikan tetap baik yang baru maupun yang lama sebelum ditetapkannya statuta ini.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan kualifikasi akademik, seleksi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan tetap serta perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan oleh Pengurus YPKT atas usul Ketua STIPER.

### **Pasal 118**

- (1) Tenaga kependidikan tetap dapat dimutasi dan dipromosikan untuk menjadi pejabat pada jabatan struktural.
- (2) Tenaga kependidikan tetap dilarang merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pengawas YPKT, dan/atau Aparatur Sipil Negara (ASN), dan/atau pegawai/karyawan tetap pada instansi/perusahaan/organsisasi lainnya.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Ketentuan mengenai mutasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua STIPER atas persetujuan Pengurus YPKT.
- (5) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pengurus YPKT atas usul Ketua STIPER.

### **Pasal 119**

- (1) Tenaga kependidikan kontrak adalah tenaga kependidikan yang diangkat dan/atau ditetapkan sebagai tenaga kependidikan kontrak di lingkungan STIPER Kutai Timur.
  - (2) Tenaga kependidikan kontrak diangkat berdasarkan kebutuhan dan memenuhi persyaratan dan kualifikasi akademik serta melalui wawancara.
  - (3) Tenaga kependidikan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus YPKT.
-

- (4) Pengangkatan tenaga kependidikan kontrak dilakukan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja untuk jangka waktu tertentu.
- (5) Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditanda tangani bersama antara tenaga kependidikan kontrak bersangkutan, Ketua STIPER dan Pengurus YPKT.
- (6) Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk semua tenaga kependidikan kontrak baik yang baru maupun yang lama sebelum ditetapkan Statuta ini.
- (7) Penempatan dan mutasi tenaga kependidikan kontrak pada suatu unit kerja dilakukan oleh Ketua STIPER.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan kualifikasi akademik, dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) serta penempatan dan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Ketua STIPER dan dilaporkan kepada Pengurus YPKT.

## **Pasal 120**

- (1) Tenaga kependidikan kontrak diutamakan diangkat menjadi tenaga kependidikan tetap untuk mengisi formasi yang lowong atau dibutuhkan sepanjang memenuhi persyaratan dan kualifikasi akademik, serta lulus seleksi dan wawancara.
  - (2) Tenaga kependidikan kontrak dilarang merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pengawas YPKT, dan/atau Aparatur Sipil Negara (ASN), dan/atau pegawai/karyawan tetap pada instansi/perusahaan/organsisasi lainnya.
  - (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
  - (4) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud
-

pada ayat (3) ditetapkan oleh Ketua STIPER dan dilaporkan kepada Pengurus YPKT.

## **BAB X KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI**

### **Pasal 121 Penerimaan Mahasiswa Baru**

- (1) Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan melalui seleksi, dan/atau jalur lain dengan memperhatikan kekhususan STIPER Kutai Timur.
- (2) Setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat akademik mempunyai kesempatan untuk mengikuti penerimaan mahasiswa baru di STIPER Kutai Timur.
- (3) Persyaratan dan seleksi dan/atau jalur lain penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 122**

- (1) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa STIPER Kutai Timur, dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan:
    - a. mendapat persetujuan dari Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
    - b. menyertakan salinan ijazah/transkrip akademik yang telah disahkan oleh pejabat berwenang di negara asal dan ijazah tersebut harus mendapat pengesahan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
    - c. mampu berbahasa Indonesia yang dibuktikan dengan sertifikat uji kemampuan Bahasa Indonesia (UKBI); dan
    - d. mendapat persetujuan dan diterima oleh Ketua STIPER Kutai Timur secara tertulis.
  - (2) Lulusan pendidikan vokasih atau lulusan pendidikan profesi/diploma dapat melanjutkan pendidikan di STIPER Kutai Timur melalui penyetaraan.
  - (3) Perpindahan mahasiswa dapat dilakukan antar:
-

- a. program studi pada program pendidikan yang sama;
  - b. jenis pendidikan tinggi; dan/atau
  - c. perguruan tinggi.
- (4) Penyetaraan dan perpindahan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 123**

#### **Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan**

- (1) Mahasiswa adalah peserta didik pada program pendidikan tinggi yang terdaftar pada STIPER Kutai Timur.
- (2) Mahasiswa mempunyai hak:
- a. mendapatkan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
  - b. memanfaatkan fasilitas STIPER Kutai Timur dalam rangka kelancaran proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - c. mendapatkan bimbingan dari dosen untuk penyelesaian studi;
  - d. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program studi yang diikuti termasuk hasil belajarnya;
  - e. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
  - f. memanfaatkan sumberdaya STIPER Kutai Timur melalui perwakilan dan/atau organisasi kemahasiswaan;
  - g. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di STIPER Kutai Timur;
  - i. mendapatkan pembebasan biaya pendidikan sepanjang memenuhi persyarata;
  - j. mendapatkan beasiswa dari berbagai sumber sepanjang memenuhi persyaratan; dan
  - k. hak-hak lain yang berkaitan dengan akademik dan nonakademik.
  - l. lain-lain yang berkaitan dengan akademik dan nonakademik.
- (3) Mahasiswa mempunyai kewajiban:
-

- a. mematuhi semua peraturan atau ketentuan yang berlaku di lingkungan STIPER Kutai Timur;
- b. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus STIPER Kutai Timur;
- c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang berlaku;
- d. menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. menjaga kewibawaan dan nama baik STIPER Kutai Timur;
- f. menjunjung tinggi kebudayaan nasional.

#### **Pasal 124**

- (1) Mahasiswa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai mahasiswa wajib berpedoman pada etika dasar, etika akademika, etika berperilaku, dan etika pergaulan, serta peraturan yang berlaku di lingkungan STIPER Kutai Timur.
- (2) Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan kampus.
- (3) Pelanggaran terhadap pedoman dan politik praktis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administrasi dan akademik.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman etika dasar, etika akademika, etika berperilaku, dan etika pergaulan, serta peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan akademik ditetapkan oleh Ketua STIPER setelah mendapat pertimbangan Senat STIPER, yang berkaitan dengan nonakademik ditetapkan oleh Ketua STIPER atas persetujuan Pengurus YPKT.
- (5) Ketentuan mengenai sanksi administratif dan sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 125**

- (1) Mahasiswa STIPER Kutai Timur dapat membentuk organisasi kemahasiswaan yang bersifat intra perguruan tinggi dan/atau intra program studi.
- (2) Organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi di bawah binaan wakil ketua yang membidangi kemahasiswaan.
- (3) Organisasi kemahasiswaan intra program studi di bawah binaan Ketua Program Studi.
- (4) Pembentukan organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua STIPER atas usul sekelompok mahasiswa, dilengkapi dengan berita acara rapat pembentukan dan daftar peserta rapat, rancangan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan daftar calon pengurus.
- (5) Pembentukan organisasi kemahasiswaan intra program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua STIPER atas usul sekelompok mahasiswa pada program studi bersangkutan, dilengkapi dengan berita acara rapat pembentukan dan daftar peserta rapat, rancangan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan daftar calon pengurus, serta persetujuan atau rekomendasi dari Ketua Program Studi.

### **Pasal 126**

- (1) Masa kepengurusan organisasi kemahasiswaan adalah 1 (satu) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan yang sama secara berurutan.
  - (2) Pergantian kepengurusan organisasi kemahasiswaan baik intra perguruan tinggi maupun intra program studi dilakukan dengan mekanisme tertentu.
  - (3) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan tata tertip. rapat pergantian kepengurusan.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pergantian kepengurusan organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-

### **Pasal 127**

- (1) Organisasi kemahasiswaan memiliki fungsi:
  - a. mewadahi kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi Mahasiswa;
  - b. mengembangkan kreatifitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan;
  - c. memenuhi kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa;
  - d. mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - e. mewadahi kegiatan lainnya yang tidak bertentangan dengan norma, adat istiadat, etika, kesopanan, dan kepatutan, serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Organisasi kemahasiswaan di STIPER Kutai Timur diselenggarakan oleh dan untuk mahasiswa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi dan organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 128**

- (1) Organisasi kemahasiswaan dilarang digunakan dan/atau dimanfaatkan untuk kegiatan politik praktis, dan/atau kegiatan politik, dan/atau berafiliasi dengan partai politik.
- (2) Tata kelola organisasi kemahasiswaan wajib mengacu pada Anggaran Dasar/Anggaran Dasar organisasi.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (4) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 129**

#### **Alumni dan Organisasi Alumni**

- (1) Alumni adalah seseorang yang menamatkan pendidikannya di STIPER Kutai Timur.
- (2) Alumni STIPER Kutai Timur dapat membentuk organisasi alumni yang bersifat intra perguruan tinggi dan/atau intra program studi.
- (3) Pembentukan organisasi alumni intra perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua STIPER atas usul sekelompok alumni, dilengkapi dengan berita acara rapat pembentukan dan daftar peserta rapat, rancangan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan daftar calon pengurus.
- (4) Pembentukan organisasi alumni intra program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua STIPER atas usul sekelompok alumni pada program studi bersangkutan, dilengkapi dengan berita acara rapat pembentukan dan daftar peserta rapat, rancangan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan daftar calon pengurus, serta persetujuan atau rekomendasi dari Ketua Program Studi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 130**

- (1) Masa kepengurusan organisasi alumni adalah 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan yang sama secara berurutan.
- (2) Pergantian kepengurusan organisasi alumni baik intra perguruan tinggi maupun intra program studi dilakukan dengan mekanisme tertentu.
- (3) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan tata tertip. rapat pergantian kepengurusan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pergantian kepengurusan organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 131**

- (1) Organisasi alumni STIPER Kutai Timur atau program studi diselenggarakan dari, oleh dan untuk kepentingan para alumni.
- (2) Hubungan organisasi alumni dengan STIPER Kutai Timur dan/atau dengan program studi diatur atas dasar kesepakatan bersama antara Ketua STIPER dan/atau Ketua Program Studi dengan Pengurus Organisasi Alumni yang dituangkan dalam AD/ART organisasi alumni, dan/atau pada naskah tersendiri.
- (3) Organisasi alumni STIPER Kutai Timur atau program studi dilarang digunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan politik praktis, dan/atau kegiatan politik, dan/atau berafiliasi dengan partai politik.
- (4) Tata kelola organisasi kemahasiswaan wajib mengacu pada Anggaran Dasar/Anggaran Dasar organisasi alumni.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (6) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XI KERJASAMA**

### **Pasal 132**

- (1) Untuk meningkatkan mutu akademik dan penyelenggaraan pendidikan tinggi, STIPER Kutai Timur dapat mengadakan kerjasama dengan perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan dunia industri, dan/atau pihak lain.
  - (2) Bentuk kerjasama tersebut dapat berupa penelitian, pertukaran staf/mahasiswa, bantuan staf dosen dan administrasi, pertukaran informasi ilmiah dan lain-lain yang dianggap menunjang dan menguntungkan bagi pengembangan STIPER Kutai Timur.
  - (3) Legalitas kerjasama dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman, dan/atau Kesepakatan kerja atau bentuk lain.
-

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan legalitas kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Ketua STIPER dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XII KESEJAHTERAAN**

### **Pasal 133**

- (1) Pengurus YPKT dan/atau STIPER Kutai Timur wajib memberikan kesejahteraan kepada dosen dan tenaga kependidikan.
- (2) Bentuk kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. gaji meliputi : gaji pokok, tunjangan istri/suami, tunjangan anak, dan tunjangan beras;
  - b. tunjangan lainnya;
  - c. insentif;
  - d. honorarium;
  - e. uang makan harian;
  - f. fasilitas kerja;
  - g. fasilitas keselamatan kerja; dan
  - h. fasilitas olah raga;
  - i. bantuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - J. publikasi dan/atau paten hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurup b dapat berupa:
- a. tunjangan jabatan fungsional;
  - b. tunjangan representatif;
  - c. tunjangan sertifikasi dosen;
  - d. tunjangan kehormatan guru besar;
  - e. tunjangan tugas tambahan;
  - f. tunjangan tambahan penghasilan;
  - g. tunjangan beban kerja;
  - h. tunjangan khusus;

- i. tunjangan hari tua (BPJS Ketenagakerjaan); dan
  - j. tunjangan kesehatan (BPJS Kesehatan).
- (4) Tunjangan sertifikasi dosen dan tunjangan kehormatan guru besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d diberikan oleh Negara kepada dosen tetap yang memiliki sertifikasi dosen dan jabatan fungsional guru besar.
- (5) Bentuk kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pengurus YPKT dan/atau atas usul Ketua STIPER dengan memperhatikan kemampuan pembiayaan yang dimiliki YPKT dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 134**

- (1) Dosen tetap mendapatkan kesejahteraan dalam bentuk:
- a. gaji meliputi : gaji pokok, tunjangan istri/suami, tunjangan anak dan tunjangan beras;
  - b. tunjangan fungsional, tunjangan tugas tambahan atau tunjangan representatif;
  - c. insentif dosen;
  - d. uang makan harian;
  - e. tunjangan hari tua, dan
  - f. tunjangan kesehatan.
- (2) Bagi dosen tetap yang suami atau istrinya menjadi dosen tetap, asisten dosen tetap, atau tenaga kependidikan tetap, salah satunya yang menanggung tunjangan beras untuk anaknya, dan satunya menanggung tunjangan beras untuk dirinya.
- (3) Tunjangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional.
- (4) Tunjangan jabatan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada dosen tetap yang menjabat jabatan tugas tambahan.
- (5) Tunjangan representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada dosen tetap yang tidak memiliki jabatan fungsional.
- (6) Bagi dosen tetap yang menjabat jabatan tugas tambahan tidak diberikan tunjangan fungsional.
-

- (7) Dosen tetap yang mendapat tugas mengajar, membimbing mahasiswa untuk tugas akhir/skripsi dan dilibatkan dalam kepanitiaan dapat diberikan honorarium.
- (8) Dosen tetap yang memenuhi persyaratan mendapatkan kenaikan gaji berkala dan kesempatan mendapatkan kenaikan pangkat dan golongan/ruang penggajian.
- (9) Dosen tetap yang mempunyai prestasi luar biasa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik dapat diberikan penghargaan berupa finansial dan/atau bentuk lain.
- (10) Dosen tetap mendapatkan fasilitas dan/atau asistensi atau rekomendasi dalam pengurusan NIDN, impassing, jabatan fungsional, pangkat dan golongan/ruang, serta sertifikasi dosen dan beasiswa untuk studi lanjut.

### **Pasal 135**

- (1) Dosen tetap perbantuan mendapatkan kesejahteraan dalam bentuk:
    - a. insentif dosen; dan
    - b. uang makan harian;
  - (2) Dosen tetap perbantuan yang mendapat tugas tambahan diberikan tunjangan tugas tambahan.
  - (3) Dosen tetap perbantuan yang mendapat tugas mengajar, membimbing mahasiswa untuk tugas akhir/skripsi dan dilibatkan dalam kepanitiaan dapat diberikan honorarium.
  - (4) Dosen tetap perbantuan dengan tugas khusus atas permintaan Pengurus YPKT dan/atau atas rekomendasi Pembina STIPER Kutai Timur, dan/atau Senat STIPER diberikan insentif khusus perbantuan.
  - (5) Dosen tetap perbantuan yang mempunyai prestasi luar biasa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik dapat diberikan penghargaan berupa finansial dan/atau bentuk lain.
  - (6) Khusus dosen tetap perbantuan dari Kopertis Wilayah XI mendapatkan fasilitas dan/atau asistensi atau rekomendasi dalam pengurusan jabatan fungsional, pangkat dan golongan/ruang, serta sertifikasi dosen dan beasiswa untuk studi lanjut.
-

### **Pasal 136**

- (1) Dosen tidak tetap dalam melaksanakan tugas mengajar, diberikan honorarium.
- (2) Dosen tidak tetap yang dilibatkan dalam kepanitiaan dapat diberikan honorarium.
- (3) Dosen tamu dalam melaksanakan tugasnya, dapat diberikan honorarium, akomodasi dan/atau transportasi, dan/atau sertifikat penghargaan berkaitan dengan tugasnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Pengurus YPKT atas usul Ketua STIPER.

### **Pasal 137**

- (1) Asisten dosen tetap mendapatkan kesejahteraan dalam bentuk:
    - a. gaji meliputi : gaji pokok, tunjangan istri/suami, tunjangan anak dan tunjangan beras;
    - b. tunjangan representatif;
    - c. insentif asisten dosen tetap;
    - d. uang makan harian;
    - e. tunjangan hari tua, dan
    - f. tunjangan kesehatan.
  - (2) Bagi asisten dosen tetap yang suami atau istrinya menjadi dosen tetap, asisten dosen tetap, atau tenaga kependidikan tetap, salah satunya yang menanggung tunjangan beras untuk anaknya, dan satunya menanggung tunjangan beras untuk dirinya.
  - (3) Asisten dosen tetap yang mendapat tugas membantu dalam proses pembelajaran dan dilibatkan dalam kepanitiaan dapat diberikan honorarium.
  - (4) Asisten dosen tetap yang memenuhi persyaratan mendapatkan kenaikan gaji berkala.
  - (5) Asisten dosen tetap yang mempunyai prestasi luar biasa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik dapat diberikan penghargaan berupa finansial dan/atau bentuk lain.
  - (6) Asisten dosen tetap mendapatkan fasilitas dan/atau asistensi atau rekomendasi untuk studi lanjut dan beasiswa studi lanjut.
-

### **Pasal 138**

- (1) Tenaga kependidikan tetap mendapatkan kesejahteraan dalam bentuk:
  - a. gaji meliputi : gaji pokok, tunjangan istri/suami, tunjangan anak dan tunjangan beras;
  - b. tunjangan jabatan struktural, fungsional atau tunjangan representatif;
  - c. insentif tenaga kependidikan;
  - d. uang makan harian;
  - e. tunjangan hari tua, dan
  - f. tunjangan kesehatan.
- (2) Tunjangan jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada tenaga kependidikan tetap yang menjabat jabatan struktural.
- (3) Tunjangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada tenaga kependidikan tetap yang menjabat jabatan fungsional.
- (4) Tunjangan representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada tenaga kependidikan tetap yang tidak menjabat jabatan struktural atau fungsional.
- (5) Tenaga kependidikan tetap yang dilibatkan dalam kepanitiaan dapat diberikan honorarium.
- (6) Tenaga kependidikan tetap yang mempunyai prestasi luas biasa bidang nonakademik diberikan penghargaan dapat berupa finansial dan/atau bentuk lain.
- (7) Tenaga kependidikan tetap yang memenuhi persyaratan mendapatkan kenaikan gaji berkala dan kesempatan mendapatkan kenaikan pangkat dan golongan/ruang penggajian.

### **Pasal 139**

- (1) Tenaga kependidikan kontrak mendapatkan kesejahteraan dalam bentuk:
    - a. gaji pokok;
    - b. tunjangan representatif;
-

- c. insentif tenaga kependidikan;
  - d. uang makan harian;
  - e. tunjangan hari tua, dan
  - f. tunjangan kesehatan.
- (2) Tenaga kependidikan tetap yang dilibatkan dalam kepanitiaan dapat diberikan honorarium.
  - (3) Tenaga kependidikan tetap yang mempunyai prestasi luas biasa bidang nonakademik diberikan penghargaan dapat berupa finansial dan/atau bentuk lain.
  - (4) Tenaga kependidikan tetap yang memenuhi persyaratan mendapatkan kenaikan gaji berkala.

### **Pasal 140**

- (1) Mahasiswa mendapatkan kesejahteraan dalam bentuk:
  - a. memanfaatkan fasilitas STIPER Kutai Timur dalam rangka kelancaran proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. memperoleh layanan informasi akademik dan nonakademik;
  - c. mendapatkan pembebasan biaya pendidikan sepanjang memenuhi persyarata; dan
  - d. mendapatkan beasiswa dari berbagai sumber sepanjang memenuhi persyaratan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan mendapatkan kesejahteraan dalam bentuk bantuan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan.

## **BAB XIII SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN**

### **Pasal 141 Jenis dan Standar Sarana dan Prasarana**

- (1) Pengurus YPKT wajib menyediakan berbagai jenis sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di STIPER Kutai Timur.
  - (2) Sarana dan prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada
-

ayat (1) harus mengacu pada:

- a. Standar Nasional Pendidikan;
  - b. Standar Nasional Penelitian; dan
  - c. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Jenis dan standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berkaitan dengan kegiatan akademik ditetapkan oleh Ketua STIPER atas pertimbangan dan/atau persetujuan Senat STIPER dan Pengurus YPKT, yang berkaitan nonakademik ditetapkan oleh Pengurus YPKT dan/atau atas usul Ketua STIPER.

### **Pasal 142**

#### **Kepemilikan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana**

- (1) Jenis sarana dan prasarana pembelajaran yang diperoleh dari usaha Pengurus YPKT adalah aset milik YPKT.
- (2) STIPER Kutai Timur diperkenankan mendapatkan atau mengusahakan sarana dan prasarana pembelajaran dari pihak lain sepanjang diperoleh secara syah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis sarana dan prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah aset milik STIPER Kutai Timur dan dilaporkan kepada Pengurus YPKT.
- (4) Pengurus YPKT wajib membiayai pemeliharaan semua sarana dan prasarana pembelajaran yang ada di STIPER Kutai Timur.

### **Pasal 143**

#### **Pengelolaan, Pendencygunaan dan Sistem Inventarisasi**

- (1) Pengelolaan dan pendencygunaan sarana dan prasarana serta sistem inventarisasi dilaksanakan oleh Ketua STIPER.
- (2) Tata cara pengelolaan dan pendencygunaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua STIPER atas persetujuan Pengurus YPKT.
- (3) Sistem inventarisasi sarana dan prasarana diatur melalui keputusan Ketua STIPER dan dilaporkan kepada Pengurus YPKT.

**Pasal 144**  
**Aset Intelektual**

- (1) Aset Intelektual berupa penelitian, pengabdian dan inovasi yang dilakukan oleh Sivitas Akademika STIPER Kutai Timur dilakukan inventarisasi.
- (2) Hal-hal terkait dengan inventarisasi, hak dan kewajiban yang muncul dari Aset Intelektual yang dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Ketua STIPER atas pertimbangan dan/atau persetujuan Senat STIPER, dan dilaporkan kepada Pengurus YPKT.

**BAB XIV**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 145**

- (1) Pembiayaan berkaitan dengan dengan komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional pendidikan tinggi yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran dan penyusunannya harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Biaya investasi pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan di STIPER Kutai Timur.
- (3) Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, asisten dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- (4) Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar STIPER Kutai Timur untuk menyusun Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) tahunan, dan dapat dijadikan dasar menetapkan besaran biaya yang harus ditanggung oleh mahasiswa.

**Bagian Kesatu**

---

## **Tanggung Jawab dan Sumber Pendanaan**

### **Pasal 146**

- (1) Pengurus YPKT wajib menyediakan dana penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIPER Kutai Timur dari berbagai sumber pendanaan.
- (2) STIPER Kutai Timur dapat berperan serta dalam pendanaan pendidikan tinggi melalui kerjasama pelaksanaan tidharma dan/atau usaha lain yang syah dan tidak mengikat.
- (3) STIPER Kutai Timur dapat menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua, dan/atau pihak yang membiayainya.
- (4) STIPER Kutai Timur dapat mendirikan unit usaha dalam bentuk usaha produktif dan usaha komersial untuk menunjang pendanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- (5) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
  - a. usaha sendiri Pengurus YPKT;
  - b. Pemerintah;
  - c. Pemerintah Daerah;
  - d. sumbangan individu, dunia usaha dan dunia industri, dan/atau perusahaan;
  - e. biaya pendidikan dari mahasiswa;
  - f. kerjasama pelaksanaan tridharma; dan/atau
  - g. sumber lain yang syah dan tidak mengikat.
- (6) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat hurup a, hurup d, hurup e, hurup f, dan hurup g selain digunakan untuk investasi dan operasional pendidikan tinggi, sebagian dapat dialokasikan untuk dana abadi penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIPER Kutai Timur.
- (7) STIPER Kutai Timur dan/atau melalui Pengurus YPKT dapat mengelola kekayaan atau aset negara yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIPER Kutai Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

### **Bagian Kedua**

## **Status Kepemilikan dan Pengelolaan Dana**

### **Pasal 147**

- (1) Dana dari berbagai sumber yang diperoleh melalui dan/atau diusahakan oleh Pengurus YPKT adalah milik Pengurus YPKT.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIPER Kutai Timur dikelola oleh Ketua STIPER, dan dipertanggung jawabkan kepada Pengurus YPKT.
- (3) Dana dari berbagai sumber yang diperoleh melalui dan/atau dari usaha STIPER Kutai Timur dimiliki oleh STIPER Kutai Timur, pengelolaannya dilaksanakan oleh STIPER Kutai Timur dan dilaporkan kepada Pengurus YPKT.

### **Bagian Ketiga**

#### **Usulan dan Prinsip Pengalokasian Dana**

### **Pasal 148**

- (1) Usulan keperluan dan penggunaan dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIPER Kutai Timur kepada Pengurus YPKT dilakukan oleh Ketua STIPER berdasarkan RKAT STIPER Kutai Timur.
- (2) Prinsip pengalokasian dana berdasarkan pada:
  - a. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT);
  - b. efektif dan efisiensi;
  - c. tepat sasaran; dan
  - d. akuntabilitas.
- (3) Tata cara penggunaan dan usulan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Pengurus YPKT atas usul Ketua STIPER.
- (3) Prinsip pengalokasian dana ditetapkan oleh Pengurus YPKT atas usul Ketua STIPER.

### **Bagian Keempat**

#### **Pertanggung Jawaban dan Evaluasi Penggunaan Dana**

### **Pasal 149**

---

- (1) STIPER Kutai Timur wajib membuat dan menyampaikan pertanggung jawaban kepada Pengurus YPKT penggunaan dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIPER Kutai Timur.
- (2) Pertanggung jawaban penggunaan dana yang bersumber dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dibuat dan dilaporkan tersendiri kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui Pengurus YPKT dan/atau oleh Ketua STIPER.
- (3) Laporan pertanggung jawaban penggunaan dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIPER Kutai Timur paling lambat dilaksanakan akhir tahun buku untuk setiap RAKT tahun bersangkutan dan disampaikan kepada Pengurus YPKT.
- (4) Evaluasi penggunaan dana penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIPER Kutai Timur dilakukan oleh Ketua STIPER dan/atau bersama Pengurus YPKT.
- (5) Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.
- (6) Bila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidaksesuaian antara Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Tahunan tahun berjalan, Ketua STIPER dan/atau bersama Pengurus YPKT dapat melakukan adendum atau rasionalisasi RAKT.

## **BAB XV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 150**

- (1) Statuta ini dapat diamandemen atau diubah oleh Pengurus YPKT atas usul Ketua STIPER dan/atau usul Senat STIPER.
  - (2) Usul Ketua STIPER untuk amandemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pengurus YPKT setelah mendapat pertimbangan Senat STIPER.
  - (3) Usul Senat STIPER untuk amandemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari sekurang-kurangnya 1/4 (satu perempat) dari jumlah anggota Senat STIPER.
-

- (4) Usul Senat STIPER untuk amandemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Ketua STIPER untuk diteruskan kepada Pengurus YPKT.
- (5) Pengurus YPKT dapat menerima atau menolak usulan amandemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) yang ditetapkan dalam rapat Pengurus YPKT dan dituangkan dalam berita acara.

#### **Pasal 151**

- (1) Terhitung sejak berlakunya Statuta ini, Statuta STIPER Kutai Timur sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua peraturan dan ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya Statuta ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Statuta ini.

### **BAB XVI KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 152**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus YPKT dalam Peraturan Pengurus YPKT, dan/atau Ketua STIPER atas pertimbangan dan/atau persetujuan Senat STIPER.
- (2) Statuta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sangatta  
Pada Tanggal : 20 Mei 2017

Ketua Pengurus YPKT



**Imam Wahyudi, S.Si.**